

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
TERJADINYA PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MANISYA SOFIA RANA

NIM. 190402087

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI ARRANIRY
BANDA ACEH
1447 H / 2026 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

Manisya Sofia Rana
NIM. 190402087

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Syaiful Indra, M.Pd., Kons.
NIP. 199012152018011001

Pembimbing II



Zamratul Aini, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 199102102025212021

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana
S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Komunikasi Islam

Diajukan Oleh:

MANISYA SOFIA RANA

NIM. 190402087

Pada Hari / Tanggal

Senin, 11 Mei 2026 M

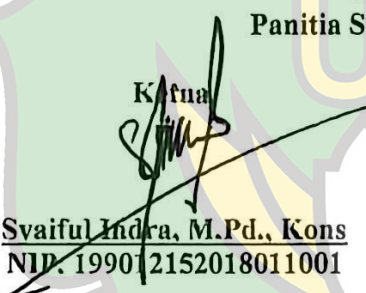
24 Dzulqaidah 1447 H

Di

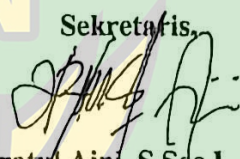
Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Svaiful Indra, M.Pd., Kons
NIP. 199012152018011001

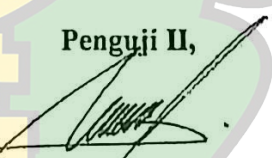
Sekretaris


Zamratul Aini, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 199102102025212021

Penguji I,


DRS. Mendi. NK, M. Kes
NIP. 196108081993031001

Penguji II,


Azhari Zulkifli, S.Sos.I., MA.
NIP. 198907132023211025

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry




Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Manisya Sofia Rana
NIM : 190402087
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/ prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Maret 2026
Yang Menyatakan



METERA
TEMPEL
151F0ANX342504721

Manisya Sofia Rana
NIM. 190402087

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyuluh agama, serta menggambarkan dampak pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada empat informan yang terdiri dari Kepala KUA dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan peran yang cukup aktif dan strategis melalui tiga peran utama yaitu penyuluhan keagamaan, bimbingan perkawinan, dan pendampingan kepada calon pengantin serta orang tua, yang didukung oleh empat program utama meliputi sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan calon pengantin, konseling keluarga, dan edukasi keagamaan terintegrasi. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan, yaitu kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan administrasi kependudukan, faktor sosial budaya masyarakat yang masih berpola pikir tradisional, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Adapun pernikahan dini ditemukan memiliki dampak yang beragam, di mana dampak negatif lebih dominan mencakup ketidakmatangan emosi, keterbatasan interaksi sosial, stigma masyarakat, serta ketidakstabilan ekonomi akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan pasangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan sinergi antara peran penyuluh agama, dukungan infrastruktur, penguatan sistem administrasi, serta perubahan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, KUA Kecamatan Beutong, Dampak Psikologis Sosial Ekonomi*

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ اللّٰهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami berbagai kendala dan hambatan. Namun demikian, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

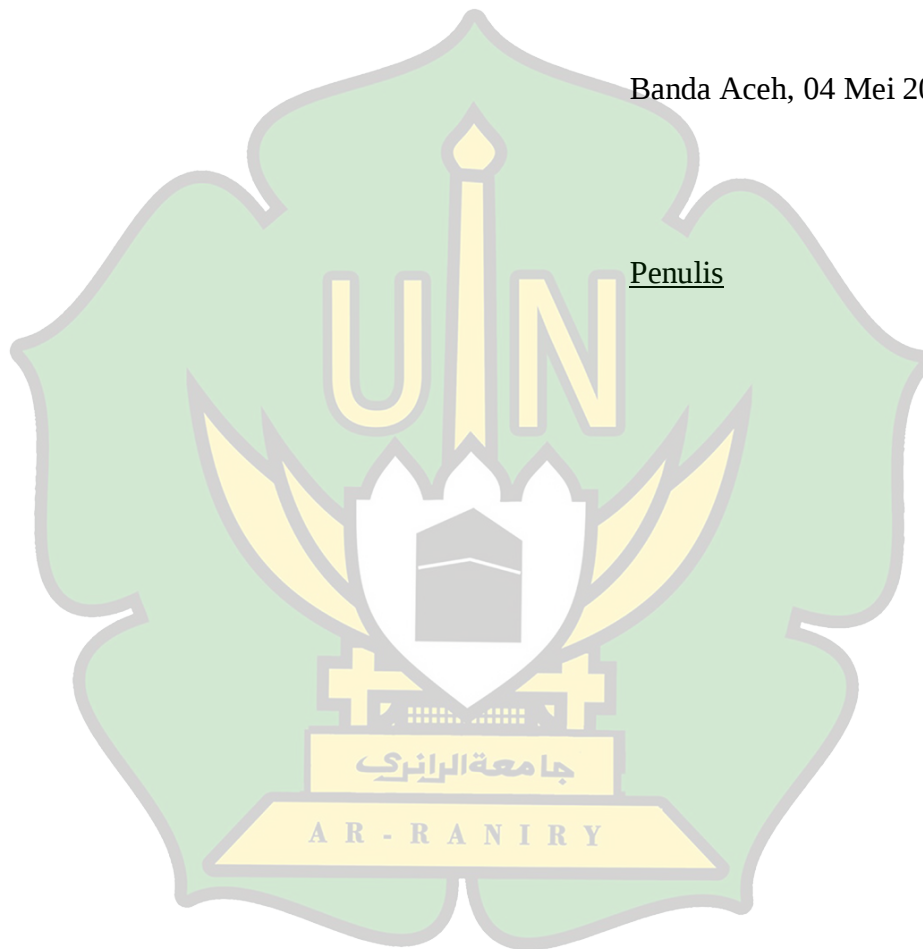
1. Terima kasih terkhusus penulis ucapkan kepada orang tua tercinta dan teristimewa ayahanda tersayang Mahyuddin dan ibunda tercinta Syarifah Aini, terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tak selalu terlihat namun begitu terasa. Keduanya adalah alasan utama penulis mampu bertahan, bangkit, dan menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir.

2. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ismiati, M.Si selaku ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, serta Bapak Rofiq Duri, M.Pd selaku sekretaris prodi Bimbingan dan Konseling Islam, penasehat Akademik Bapak Azhari Zulkifli, S.Sos. I., M. A dan seluruh dosen beserta staf yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Syaiful Indra, M.Pd., Kons. selaku Pembimbing I dan Ibu Zamratul Aini, S.Sos.I., M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Tidak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada adik-adik tersayang, Sultan Fadillah Huda dan Kinarsya Faiha Najla, kepada keluarga besar M. Daud dan T. Idris, terima kasih atas dukungan, doa, serta perhatian yang senantiasa selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat tercinta Zahral Qausarina, Nisa Diana, Rizka Aulia, Cut Ella Meliska, Ainon Marziah dan Rika Sauma Dewi, terima kasih telah selalu memberikan semangat, dukungan, menjadi tempat berbagi cerita, penopang di saat lelah, teman seperjalanan yang selalu menguatkan dalam setiap keadaan, serta membantu penulis dalam berbagai hal selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 04 Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SIDANG.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	12
B. Penyuluh Agama Islam.....	16
1. Definisi dan Kedudukan Penyuluh Agama.....	16
2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama	19
3. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini.....	20
4. Metode Penyuluh Agama.....	21
5. Kontekstualisasi Peran Penyuluh di KUA Beutong	22
C. Pernikahan Dini.....	23
1. Definisi Pernikahan Dini	23
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	26
3. Relevansi dengan KUA Beutong	28
4. Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Multidimensional.....	29
5. Penanggulangan Pernikahan Dini	30

D. Pernikahan dalam Perspektif Islam	32
1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam	32
2. Rukun Pernikahan dalam Islam	35
3. Syarat Sah Pernikahan dalam Islam	37
4. Tujuan Pernikahan dalam Islam	39
5. Relevansi Syarat dan Rukun Pernikahan dengan Fenomena Pernikahan Dini	41
6. Implikasi terhadap Peran Penyuluh Agama	44
E. Landasan Normatif Dalam Islam	46
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Letak Geografis KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya	59
2. Struktur Organisasi KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya	60
3. Visi dan Misi Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	61
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	62
B. Hasil Penelitian	63
1. Gambaran Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi	64
2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	67
3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	70

C. Pembahasan	73
1. Gambaran Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi.....	73
2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.....	76
3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya 60



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.....	63
-----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing	87
2. Surat Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN	88
3. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian dari KUA Beutong	809
4. Dokumentasi	90
5. Pedoman Wawancara	93
6. Daftar Riwayat Hidup.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif sosial dan agama, pernikahan ideal dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara lakilaki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan secara fisik, psikologis, spiritual, dan ekonomi untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kesiapan tersebut tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga oleh kematangan usia, kemampuan mengelola emosi, tanggung jawab, serta kesadaran akan peran dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga¹. Oleh karena itu, usia pernikahan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pernikahan yang ideal dan berkelanjutan.

Secara normatif, negara telah menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai upaya melindungi hak anak dan menjamin kesiapan calon pengantin. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal menikah bagi lakilaki dan perempuan adalah 19 tahun².

Ketentuan ini bertujuan agar pernikahan dilangsungkan pada fase kehidupan yang relatif matang, sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Namun, dalam praktiknya, ketentuan

¹ Gusmawat, dkk, *Dampak Pernikahan Dini Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri*, *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 3, no. 3 (June 16, 2025): 16–36.

² “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.

usia tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia anak, yang dikenal sebagai pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi isu sosial yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 6,92% perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, secara nasional tercatat sekitar 163.371 kasus pernikahan dini atau sekitar 9,23% dari total pernikahan. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, fakta tersebut menegaskan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian berkelanjutan³.

Jika dilihat dari distribusi wilayah, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Angka pernikahan dini di wilayah pedesaan mencapai sekitar 11,19%, sedangkan di wilayah perkotaan hanya sekitar 4,21%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial, budaya, dan akses pendidikan sangat memengaruhi tingginya angka pernikahan dini⁴.

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam justru mencatat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Selain itu, laporan lain menyatakan bahwa secara nasional terdapat sekitar 163.371 kasus pernikahan dini atau sekitar 9,23% dari total pernikahan, yang menegaskan bahwa praktik

³ BPSS, *Pernikahan Dini Masih Marak Di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak*, CNN Indonesia, (2025)

⁴ Kemen PPPA, *Provinsi Dengan Angka Pernikahan Dini Tertinggi Di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.

pernikahan di bawah usia 18 tahun masih cukup tinggi di Indonesia⁵. Data tersebut menggambarkan fenomena pernikahan dini yang masih marak di Aceh meskipun telah diberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah pada 19 tahun. Kondisi ini menunjukkan tantangan serius dalam upaya pencegahan pernikahan anak di tingkat daerah, baik dari sisi sosial budaya maupun efektivitas penyuluhan dan pemahaman masyarakat.

Pernikahan dini membawa dampak yang kompleks. Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah dan hamil di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, persalinan prematur, serta meningkatnya angka kematian ibu dan bayi akibat ketidaksiapan organ reproduksi⁶. Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosi dan kemampuan menyelesaikan konflik, sehingga rentan mengalami pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian⁷. Sementara itu, dari aspek sosial dan ekonomi, pernikahan dini sering kali menyebabkan putus sekolah, keterbatasan akses pekerjaan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, yang pada akhirnya dapat menciptakan siklus kemiskinan antar generasi⁸.

⁵ BPSS, *Pernikahan Anak Di Aceh Meningkat Dua Kali Lipat*, News.Com, (2023).

⁶ Gusmawati, dkk, *Dampak Pernikahan Dini...*, hal:30

⁷ Tika dkk, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis*, Jilid 2, no. 3 (May 16, 2024): hal, 213–23.

⁸ Junita Friska dkk, *Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja, Aliansi: Vol 2*, no. 1 (November 30, 2024): hal. 40–64.

Nur Hidayah menyatakan dalam perspektif Islam, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Arti: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)

Al-Qur’an dalam Q.S. An-Nur ayat 32 memerintahkan agar menikahkan orang-orang yang telah layak untuk menikah. Konsep kelayakan (*aṣṣālīhīn*) dalam ayat tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit hanya berdasarkan usia biologis, tetapi juga mencakup kesiapan mental, spiritual, dan kemampuan ekonomi. Para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan maslahatnya⁹.

Islam juga menekankan konsep kafa’ah (kesetaraan dan kesesuaian) dalam pernikahan, yang meliputi kesetaraan usia, kedewasaan berpikir, serta kesiapan menjalankan peran sebagai suami dan istri. Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan bagi mereka yang telah mampu secara fisik dan ekonomi, serta menganjurkan pengendalian diri bagi mereka yang belum mampu¹⁰.

⁹ Herlena dan Muads Hasri, *Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)* Vol. 14, no. 2 (2020): hal. 205–20.

¹⁰ Ahmad Alaik dkk, *Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial (Studi Pustaka)*, No. 4, no. 1 (2026).

Fenomena pernikahan dini di masyarakat sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, faktor ekonomi, serta minimnya pendidikan dan pengawasan orang tua. Pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa untuk menutup aib keluarga sering kali tidak didasarkan pada kesiapan yang matang, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga¹¹. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif, kultural, dan keagamaan yang berkelanjutan.

Dalam pencegahan pernikahan dini, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis melalui institusi penyuluh agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 45 Tahun 2015, penyuluh agama memiliki tugas dan fungsi melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di masyarakat, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin¹².

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ideal tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, angka permohonan dispensasi nikah masih relatif tinggi. Berdasarkan observasi awal, KUA Kecamatan Beutong hanya memiliki 8 orang penyuluh agama yang harus melayani 24 desa dengan kondisi geografis yang cukup luas.

¹¹ Hukama Zulhaiba dkk, *Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah, Aripafi*, no. 1 (2025): hal. 147.

¹² Tomi Jafissa dan Mirja Huwanji, *Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat*, (2021), hal. 89–94.

Keterbatasan jumlah penyuluh, jangkauan wilayah yang besar, serta beragamnya latar belakang sosial masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyuluhan secara intensif dan merata.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif penyuluh agama dan implementasinya di lapangan. Penyuluhan yang belum optimal berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini, sehingga praktik tersebut masih terus terjadi¹³. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana peran penyuluh agama dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana gambaran pernikahan dini dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi di masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam tentang peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengungkap gambaran riil tentang implementasi peran penyuluh agama di lapangan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang mereka hadapi beserta faktor-faktor yang melatar belakangnya, serta memahami dampak multidimensional pernikahan dini dari perspektif para pelaku dan keluarga yang mengalaminya secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan peran penyuluh agama, perbaikan strategi pencegahan pernikahan

¹³ Anton dkk, *Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia*, No. 2(1) (2025): hsl. 792–98.

dini, serta pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi?
2. Bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?
3. Apa saja faktor penghambat penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh pelaku pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sehubungan dengan peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi pembaca dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang penyuluhan, sehingga memiliki nilai sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan kepada Penyuluh agama Kecamatan Beutong dalam meminimalisir pernikahan dini serta berguna bagi pelaksana penyuluhan di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, serta pengetahuan baru penulis mengenai Penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini dengan melihat langsung terjun ke lapangan sehingga dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

a) Peran

Peran atau peranan sering diartikan sebagai pelaku atau tokoh dalam sandiwara dan sebagainya, karena memang dalam sebuah lakon sandiwara dapat dipastikan berbagi peran untuk menambah serunya alur cerita yang diperankan. Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (rule) ini erat kaitannya dengan kedudukan (status). Artinya peranan itu aspek dinamis dari kedudukan. Misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, dalam prakteknya peranan dan kedudukan ini tidak dapat dipisahkan. Peranan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dapat bermacam-macam, tergantung kemauannya untuk melakukan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Adapun peran dalam penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan penyuluh agama dalam membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, serta perubahan dari yang negatif menjadi positif.

b) Penyuluh Agama

Subejo menyatakan bahwa penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan.

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah-tengah kegelapan. Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris to counsel yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan face to face.

Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat.

Penyuluhan agama merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta

dapat membentuk perubahan dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

c) **Pernikahan Dini**

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja yang belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian relevan merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Tujuan dari pemaparan penelitian relevan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sekaligus menunjukkan persamaan dan perbedaan fokus, objek, serta pendekatan yang digunakan. Selain itu, penelitian relevan juga berfungsi sebagai landasan teoritis dan empiris yang memperkuat argumen serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan pernikahan dini dari berbagai perspektif, seperti aspek sosial, psikologis, ekonomi, serta peran lembaga dan tokoh keagamaan dalam upaya pencegahannya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini masih perlu untuk terus dikembangkan, terutama dalam konteks sosial masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan analisis.

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Ahmad dkk. (2026) dari Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan melakukan penelitian berjudul “*Analisis Konsep Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial (Studi Pustaka)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui analisis kitab fikih, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perUndang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam bersifat dinamis, terbagi ke dalam lima ketentuan hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang ditentukan berdasarkan kondisi individu. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya syarat dan rukun nikah serta konsep kafa'ah sebagai landasan terciptanya keharmonisan rumah tangga. Meskipun pernikahan dini diperbolehkan apabila pasangan telah baligh dan rusyd, penelitian ini menyoroti berbagai dampak negatif pernikahan dini terhadap aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya terkait batas usia minimal pernikahan.

Kelemahan penelitian: Penelitian ini bersifat normatif dan konseptual karena hanya menggunakan studi pustaka. Penelitian ini belum menggambarkan kondisi empiris di lapangan dan tidak mengkaji peran aktor sosial tertentu, seperti penyuluh agama, dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Gusmawati, Fera Murwita, dan Marniati (2025) berjudul *“Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja putri serta Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis 30 jurnal ilmiah yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, gangguan kesehatan mental, serta rendahnya tingkat pengetahuan remaja putri mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan kebijakan preventif.

Kelemahan penelitian: Penelitian ini hanya berfokus pada aspek kesehatan dan menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga belum menyentuh dimensi sosialkeagamaan serta peran institusi keagamaan, khususnya penyuluh agama, dalam pencegahan pernikahan dini.

- c. Rahul, Rostin, dan Muh. Wali Aya Rumbia (2022) melakukan penelitian berjudul *“Analisis Penyebab dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab serta dampak sosial ekonomi pernikahan dini di masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, serta sosial dan budaya. Kemiskinan mendorong orang tua menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga, sementara rendahnya tingkat pendidikan dan kuatnya adat istiadat turut memperkuat praktik pernikahan dini. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pernikahan dini melahirkan permasalahan ekonomi dan sosial baru dalam rumah tangga. Kelemahan penelitian: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini tanpa mengkaji strategi pencegahan serta peran aktor keagamaan atau lembaga resmi, seperti KUA dan penyuluh agama.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada kajian normatif, faktor penyebab, serta dampak pernikahan dini dari aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran penyuluh agama sebagai aktor strategis di KUA dalam meminimalisir pernikahan dini, terutama melalui pendekatan penyuluhan, pendampingan, dan edukasi keagamaan secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi penyuluh agama dalam menjalankan perannya serta mengaitkannya dengan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi pernikahan dini dalam satu kesatuan analisis, khususnya di wilayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian, yaitu menelaah peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini, mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi penyuluh agama, serta menganalisis fenomena pernikahan dini dari perspektif multidimensional sesuai dengan kondisi empiris masyarakat setempat.

B. Penyuluh Agama Islam

1. Definisi dan Kedudukan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan aparatur negara yang memiliki peran sangat strategis dan fundamental dalam pembinaan kehidupan beragama di masyarakat. Secara umum, penyuluh agama dipahami sebagai individu yang diberi amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama, memberikan bimbingan spiritual dan moral, serta membina masyarakat agar mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan konsisten¹⁴.

Profesi penyuluh agama sebenarnya memiliki akar historis yang panjang dalam tradisi Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, tugas menyampaikan dan mengajarkan agama kepada masyarakat sudah menjadi bagian integral dari dakwah Islamiyah. Para sahabat diutus ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukum Islam, dan membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Tradisi ini berlanjut hingga masa tabi'in dan generasi-generasi setelahnya, di mana ulama berperan sebagai penyuluh dan pembimbing

¹⁴ Jafissa dan Huwanji, Peran Penyuluhan Agama..., hal.90

masyarakat. Dalam konteks modern Indonesia, peran ini diformalkan melalui sistem kepegawaian negara dengan berbagai aturan dan mekanisme yang jelas¹⁵.

Dalam sistem kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia, penyuluh agama memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Penyuluh agama berada di garda terdepan dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan¹⁶.

Tugas dan fungsi penyuluh agama sangat luas dan beragam. Mereka tidak hanya berceramah di masjid atau pengajian, tapi juga melakukan berbagai kegiatan seperti kunjungan ke rumah rumah warga untuk memberikan bimbingan personal, memfasilitasi diskusi keagamaan di kelompok-kelompok masyarakat, memberikan konseling kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah, memediasi konflik yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan keagamaan, mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di wilayah binaan mereka. Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat secara menyeluruh¹⁷.

Dalam penelitian ini, penyuluh agama yang dimaksud adalah penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Kedudukan penyuluh agama di KUA tidak hanya sebagai pelaksana penyuluhan

¹⁵ Ridwan, *Dakwah Penyuluh Agama Pada Masyarakat Penganut Kepercayaan Maka Kamba Ro Makakimbi Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*, (UIN Alauddin Makassar, 2024).

¹⁶ Kamrina, *Profesionalisme Penyuluh Agama Islam* (UIN Alauddin Makassar, 2023).

¹⁷ Iqlima Nur Azizah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Pada Remaja Di Sanggar Seni Bale Reyang*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta., 2022).

rutin yang terjadwal, tetapi juga sebagai bagian integral dan sangat penting dari sistem pelayanan keagamaan yang berhubungan langsung dengan urusan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, dan kehidupan rumah tangga masyarakat.

Di Kecamatan Beutong, penyuluh agama juga memiliki peran penting dalam berinteraksi dengan tokoh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama lainnya untuk membangun kesepahaman tentang nilai-nilai agama yang benar. Mereka sering diundang dalam acara adat dan sosial kemasyarakatan untuk memberikan ceramah atau tausiyah, sehingga punya akses yang sangat luas ke berbagai lapisan masyarakat. Kedekatan ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam upaya mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait berbagai isu termasuk pernikahan dini.

Ketika penyuluh agama berbicara tentang pernikahan dini dengan menggunakan dalil dalil Al-Qur'an dan Hadis, pendekatan *maqāṣid al-syar'ah*, serta contoh-contoh dari sejarah Islam, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mempertimbangkan dengan serius. Mereka tidak akan merasa bahwa ini adalah aturan dari pemerintah yang tidak memahami kondisi mereka, tapi pemahaman agama yang memang seharusnya mereka amalkan sebagai Muslim yang taat¹⁸.

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis terhadap fenomena pernikahan dini di Nagan Raya, penulis melihat bahwa penyuluh agama memiliki potensi yang sangat besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan dalam upaya

¹⁸ Ridwan, *Dakwah Penyuluh Agama...*

pencegahan pernikahan dini. Posisi mereka yang berada di persimpangan antara otoritas keagamaan dan kedekatan dengan masyarakat sebenarnya adalah kekuatan yang luar biasa jika bisa dimaksimalkan dengan baik.

Penulis berpendapat bahwa penyuluh agama di KUA Beutong dan wilayah lainnya harus mengubah paradigmanya dari sekadar penyampai ceramah keagamaan menjadi agen perubahan sosial yang aktif dan strategis. Mereka tidak boleh puas hanya dengan menyampaikan dalil dalil agama dalam pengajian rutin atau memberikan nasihat standar dalam bimbingan pranikah. Lebih dari itu, mereka harus turun langsung ke masyarakat, memahami akar masalah pernikahan dini di wilayahnya, mengidentifikasi keluarga yang berisiko menikahkan anak di usia dini, dan melakukan intervensi preventif sebelum pernikahan dini benar-benar terjadi.

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki tugas utama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Secara fungsional, tugas penyuluh agama dapat dijabarkan ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu¹⁹:

- a. Fungsi Edukatif, yaitu memberikan pendidikan dan pemahaman keagamaan kepada masyarakat mengenai ajaran Islam, termasuk pemahaman tentang tujuan pernikahan, kesiapan menikah, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

¹⁹ Jafissa dan Huwanji, Peran Penyuluhan Agama..., hal.92

- b. Fungsi Informatif, yaitu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan agama dan regulasi negara, seperti batas usia pernikahan dan prosedur pernikahan yang sah.
 - c. Fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya perilaku menyimpang atau masalah sosial yang bertentangan dengan nilai agama, termasuk pernikahan dini.
 - d. Fungsi Konsultatif dan Konseling, yaitu memberikan bimbingan, nasihat, dan pendampingan kepada individu atau keluarga yang menghadapi permasalahan, khususnya terkait pernikahan dan kehidupan keluarga.
3. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini
- Penyuluh agama berperan sebagai agen perubahan sosial yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan²⁰.
- Peran penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain:
- a. Memberikan Edukasi PraNikah, yaitu memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta dampak pernikahan dini.
 - b. Memberikan Konseling dan Pendampingan, terutama kepada remaja dan keluarga yang berencana menikahkan anaknya di usia dini.

²⁰ Iqlima Nur Azizah, Peran Penyuluh Agama...

- c. Membangun Kesadaran Keagamaan, dengan menanamkan nilai bahwa pernikahan bukan hanya persoalan sah secara agama, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental dan tanggung jawab sosial.
- d. Menjadi Mediator Sosial, yaitu menjembatani kepentingan keluarga, adat, dan ketentuan agama serta peraturan perundang undangan terkait usia pernikahan.

Dalam penelitian ini, peran tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong menjalankan peran preventif dalam menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

4. Metode Penyuluh Agama

Metode penyuluhan agama merupakan cara atau strategi yang digunakan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat²¹.

Beberapa metode penyuluhan agama yang umum digunakan antara lain:

- a. Metode Ceramah, yaitu penyampaian materi keagamaan secara lisan kepada kelompok masyarakat.
- b. Metode Diskusi, yaitu dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan permasalahan yang dihadapi.
- c. Metode Konseling Individu, yaitu pendekatan personal kepada individu atau pasangan yang membutuhkan bimbingan khusus.
- d. Metode Keteladanan, yaitu memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

²¹ Suryana, *Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Majelis Taklim*, Vol. 17, no. 5 (2023): 3084–3105.

Dalam penelitian ini, metode metode tersebut dianalisis untuk mengetahui metode mana yang paling sering digunakan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah pernikahan dini.

5. Kontekstualisasi Peran Penyuluh di KUA Beutong

Kontekstualisasi peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong menunjukkan bahwa penyuluh agama berhadapan langsung dengan realitas sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kondisi ini menuntut penyuluh agama untuk tidak hanya menyampaikan teori keagamaan, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan penyuluhan dengan kondisi masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, peran penyuluh agama dikaji secara kontekstual berdasarkan praktik nyata di lapangan, termasuk strategi penyuluhan yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta respon masyarakat terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan pendekatan ini, kajian pustaka tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menjadi landasan analitis untuk memahami fenomena pernikahan dini di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Penulis menyimpulkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan. Penyuluh agama tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama secara teori, tetapi juga membimbing masyarakat agar memahami makna pernikahan secara lebih luas, termasuk kesiapan mental, tanggung jawab, dan dampak sosial yang akan muncul.

Penulis melihat bahwa dalam konteks pencegahan pernikahan dini, penyuluh agama memiliki posisi yang strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan pendampingan, penyuluh agama dapat memberikan pemahaman kepada remaja dan orang tua bahwa pernikahan bukan sekadar sah secara agama, tetapi juga harus dipersiapkan dengan matang. Dengan demikian, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan dapat diminimalisir.

Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, peran penyuluh agama menjadi semakin penting karena masih kuatnya pengaruh budaya dan keterbatasan pemahaman masyarakat terkait dampak pernikahan dini. Oleh karena itu, menurut penulis, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan.

C. Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan dini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku²².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia

²² Khairul Azmi dkk, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Praya Barat*, Vol. 14, no. 1 (2023): hal, 1–10.

minimal perkawinan bagi lakilaki dan perempuan di Indonesia adalah 19 tahun. Perubahan ini merupakan kemajuan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang membedakan batas usia lakilaki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, kecuali ada dispensasi dari pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan demi kepentingan terbaik anak²³.

Penetapan batas usia 19 tahun didasarkan pada berbagai pertimbangan ilmiah dan sosiologis, antara lain: kematangan biologis dan reproduksi, kematangan psikologis dan emosional, pencapaian tingkat pendidikan minimal (lulusan SMA/ sederajat), serta kesiapan sosial dan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang mandiri. Secara sosiologis, pernikahan dini tidak hanya dipahami sebagai persoalan usia biologis, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksiapan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan untuk membangun rumah tangga²⁴. Ketidaksiapan ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan kemiskinan struktural.

Dalam masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan, seperti menghindari pergaulan bebas, mengurangi beban ekonomi keluarga, atau memenuhi tuntutan tradisi dan adat. Pandangan ini dipengaruhi oleh tradisi turun temurun, norma

²³ *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

²⁴ Isnaini Nurdiah dan Mirna Nur Alia Abdullah, *Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan*, Vol.3, no. 2 (2024): hal. 139–45.

sosial yang mengakar kuat, serta pemahaman keagamaan yang belum komprehensif tentang tujuan dan kemaslahatan pernikahan.

Dalam perspektif Islam, pernikahan memang merupakan sunnah dan bahkan menjadi anjuran bagi mereka yang telah mampu, baik secara fisik (biologis), mental (psikologis), maupun finansial (ekonomi). Konsep kemampuan (*alba'ah*) yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh mereka yang telah memiliki kesiapan menyeluruh untuk memikul tanggung jawab rumah tangga²⁵.

Penulis memandang bahwa pernikahan dini tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pelanggaran terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Lebih dari itu, pernikahan dini merupakan persoalan struktural yang berakar pada ketidaksiapan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ketentuan usia minimal 19 tahun sejatinya bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi dari standar minimal kesiapan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam masyarakat Kecamatan Beutong, pernikahan dini masih kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan solutif. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Penulis menilai bahwa kesenjangan tersebut muncul karena hukum formal belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perlindungan, melainkan dipandang sebagai pembatas tradisi. Akibatnya, pernikahan dini lebih

²⁵ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 1, no. 1 (2022); hal. 22–28.

banyak dinilai dari sisi “sah atau tidak” secara agama dan adat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pasangan dan anak yang dilahirkan.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain²⁶:

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta dampak jangka panjang pernikahan dini membuat remaja dan orang tua kurang memahami risiko yang dihadapi.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering mendorong orang tua menikahkan anaknya lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi praktis, meskipun pada kenyataannya justru berpotensi melahirkan permasalahan ekonomi baru²⁷.

c. Faktor Budaya dan Tradisi

Norma sosial dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat dapat melegitimasi pernikahan dini. Anggapan bahwa perempuan yang telah baligh harus segera menikah atau kekhawatiran terhadap stigma sosial

²⁶ Gusmawati, dkk, Dampak Pernikahan Dini...,hal:35.

²⁷ Rahul dkk, *Analisis Penyebab Dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini Di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna*, Vol. 10, no. 1 (2022).

apabila anak terlambat menikah menjadi alasan yang masih kuat dipegang oleh sebagian masyarakat²⁸.

d. Faktor Pergaulan dan Moral

Perubahan pola pergaulan remaja serta pengaruh media sosial turut memicu kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Pernikahan dini sering dipilih sebagai langkah preventif untuk menghindari pergaulan bebas, meskipun tanpa mempertimbangkan kesiapan anak.

e. Faktor Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan yang parsial dan tekstual juga berkontribusi terhadap pernikahan dini. Ketidak seimbangan antara pemahaman hukum menikah dan tujuan pernikahan dalam Islam menyebabkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung tanpa pertimbangan maslahat dan mudaratnya.

Penulis menilai bahwa rendahnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir, kesadaran, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Rendahnya pendidikan menyebabkan terbatasnya pilihan hidup, sehingga pernikahan sering dianggap sebagai solusi. Kondisi ini diperkuat dengan adanya pola lintas generasi, di mana orang tua yang menikah dini cenderung mewariskan hal yang sama kepada anaknya.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan pragmatis dalam praktik pernikahan dini. Dalam kondisi ekonomi sulit, menikahkan anak dianggap dapat

²⁸ Yudho Bawono dkk, *Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 2 (2019): 82.

mengurangi beban keluarga. Namun, hal ini hanya bersifat jangka pendek, karena pasangan muda yang belum mandiri justru menghadapi kesulitan ekonomi baru. Akibatnya, pernikahan dini berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan.

Penulis juga melihat bahwa budaya dan norma sosial memiliki pengaruh kuat dalam mendorong pernikahan dini. Anggapan bahwa perempuan harus segera menikah serta adanya stigma terhadap perempuan yang menikah di usia dewasa menimbulkan tekanan sosial yang besar. Dalam kondisi ini, pengaruh lingkungan sering kali lebih kuat dibandingkan aturan hukum atau penyuluhan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat persuasif dan menyesuaikan dengan nilai budaya setempat.

Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja turut menjadi faktor pendorong. Pernikahan dini sering dijadikan sebagai solusi untuk mencegah perilaku menyimpang. Namun, pendekatan ini dinilai kurang tepat karena menjadikan pernikahan sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai keputusan yang didasarkan pada kesiapan. Akibatnya, pernikahan dini justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam kehidupan rumah tangga.

3. Relevansi dengan KUA Beutong

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong memiliki peran strategis dalam menangani dan meminimalisir pernikahan dini, mengingat KUA merupakan lembaga pemerintah yang secara langsung berwenang dalam pelayanan pencatatan pernikahan serta pembinaan keluarga. Di KUA Beutong, fenomena pernikahan dini masih ditemukan, baik melalui permohonan dispensasi nikah maupun praktik nikah usia muda yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini

menjadikan KUA tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan penyuluhan keagamaan.

Penyuluh agama di KUA Beutong memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, tujuan pernikahan dalam Islam, serta dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji sejauh mana peran penyuluh agama dalam menghadapi realitas sosial pernikahan dini yang terjadi di wilayah tersebut.

Penulis menilai bahwa KUA Kecamatan Beutong memiliki posisi strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, KUA berperan sebagai pelaksana regulasi negara. Di sisi lain, KUA harus berhadapan langsung dengan realitas sosial dan budaya masyarakat yang masih menerima pernikahan dini. Kondisi ini menuntut penyuluh agama untuk memiliki kemampuan komunikasi yang persuasif dan sensitif terhadap konteks lokal. Penulis berpandangan bahwa efektivitas KUA tidak hanya diukur dari penurunan angka pernikahan dini, tetapi juga dari perubahan pola pikir masyarakat secara bertahap.

4. Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Multidimensional

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak yang kompleks dan multidimensional, antara lain²⁹:

1. Dampak Psikologis

Pasangan yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki kematangan emosional. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, stres, kecemasan, hingga meningkatnya risiko perceraian.

²⁹ Junita Friska dkk, *Analisis Sosial Ekonomi...*, hal. 62-64.

2. Dampak Sosial

Pernikahan dini dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi individu dalam masyarakat. Terutama bagi perempuan, pernikahan dini sering menyebabkan keterbatasan ruang gerak dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

3. Dampak Ekonomi

Ketidaksiapan ekonomi pasangan muda menyebabkan ketergantungan finansial pada keluarga besar dan meningkatkan risiko kemiskinan. Kondisi ini dapat memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi.

4. Dampak Kesehatan

Dari aspek kesehatan, pernikahan dini berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama terkait kehamilan usia muda yang rentan terhadap komplikasi medis.

5. Dampak Pendidikan

Pernikahan dini sering menyebabkan terputusnya pendidikan, khususnya bagi perempuan, sehingga membatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Penanggulangan Pernikahan Dini

Upaya penanggulangan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, antara lain³⁰:

1. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan

³⁰ Rahma Fauziah dkk, *Program Penyuluh Agama Islam Dalam Metro Islamic Religious Extension Program In Promoting Social Change Among Traders At* Vol.12, no. 1 (2025): hal. 1–12.

Penyuluhan keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini.

2. Penguatan Peran KUA dan Penyuluh Agama

KUA perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan pranikah dan penyuluhan keluarga sakinah sebagai sarana pencegahan pernikahan dini.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Kerja sama antara KUA, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif.

4. Pendekatan Kultural dan Keagamaan

Pendekatan yang mempertimbangkan nilai budaya dan agama lokal akan lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat.

5. Pendampingan Remaja dan Keluarga

Pendampingan psikososial bagi remaja dan keluarga menjadi langkah penting untuk mencegah pernikahan dini secara preventif.

Penulis berpandangan bahwa penanggulangan pernikahan dini memerlukan strategi jangka panjang melalui edukasi berkelanjutan, penguatan peran KUA dan penyuluh agama, serta kolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat. Perubahan nilai dan cara pandang tidak bisa dicapai secara instan, tetapi melalui proses yang konsisten dan berkesinambungan

D. Pernikahan dalam Perspektif Islam

1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan (nikah) merupakan institusi yang memiliki dimensi ganda sebagai ibadah vertikal kepada Allah SWT sekaligus sebagai kontrak sosial horizontal antar manusia. Al-Qur'an menyebutkan pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīzan* atau perjanjian yang kokoh dalam Q.S. An-Nisa ayat 21, yang menunjukkan keseriusan dan sakralitas ikatan pernikahan. Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi merupakan ikatan yang mengandung tujuan-tujuan luhur seperti membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tenteram, penuh cinta dan kasih sayang), melanjutkan keturunan secara terhormat, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta membangun unit sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat³¹.

Islam tidak menetapkan batas untuk pernikahan, namun menekankan pada kesiapan yang mencakup beberapa dimensi penting. Prinsip kematangan (*alrushd*) dan kemampuan (*alistithā'ah*) menjadi landasan utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Kematangan fisik (*albulūgh*) ditandai dengan tanda-tanda baligh seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, serta kemampuan reproduksi yang sehat dan kesiapan fisik untuk menjalani hubungan suami istri dan proses kehamilan khususnya bagi perempuan. Selain itu, kematangan psikologis dan emosional mencakup kemampuan mengendalikan

³¹ Zulhaiba dkk, *Pernikahan Dalam Islam...*

emosi, mengambil keputusan dewasa, bertanggung jawab atas diri sendiri dan pasangan, serta mengelola konflik dan tekanan rumah tangga³².

Kematangan ekonomi (*alkifāyah*) juga menjadi pertimbangan utama, meliputi kemampuan mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga, kemandirian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, serta stabilitas finansial untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Kematangan sosial dan intelektual tidak kalah penting, yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan keluarga besar, serta pengetahuan tentang pengasuhan anak dan manajemen rumah tangga. Imam Al Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa pernikahan hanya dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan (*qudrah*) baik secara fisik maupun finansial, dan jika tidak memiliki kemampuan tersebut, menunda pernikahan hingga siap justru lebih diutamakan.

Kaidah fiqhiyyah dalam hukum Islam menyatakan "*dar'u almafāsid muqaddamun 'alā jalbi almasālih*" yang berarti menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menganalisis fenomena pernikahan dini yang meskipun secara formal sah menurut syariat, namun dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang diharapkan. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk mafsadah seperti tingginya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional pasangan, kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmampuan mengelola konflik,

³² Samheri dan Hosen Febrian, *Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an* (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21, Vol.2, no. 1 (2020).

penelantaran anak karena ketidaksiapan menjadi orang tua, serta ketidakstabilan ekonomi keluarga yang berujung pada kemiskinan struktural

Dalam masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya, fenomena pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial budaya yang kompleks. Tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat kadang masih mentolerir atau bahkan mendorong pernikahan di usia muda, dengan berbagai alasan seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari pergaulan bebas, atau pertimbangan ekonomi keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian dalam beberapa tahun pertama, meninggalkan beban psikologis dan sosial yang berat terutama bagi perempuan yang menjadi janda muda dengan anak.

Berdasarkan kajian mendalam terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan realitas yang terjadi di KUA Kecamatan Beutong, Nagan Raya, penulis melihat bahwa persoalan ini jauh lebih kompleks dari pada sekadar perdebatan "halal atau haram". Yang terjadi di lapangan adalah pertemuan antara teks keagamaan klasik dengan realitas sosial modern yang sangat berbeda konteksnya. Sebagai peneliti yang juga bagian dari masyarakat Muslim, peneliti merasa perlu menempatkan diri pada posisi yang seimbang antara menghormati tradisi keilmuan Islam dan memperhatikan kemaslahatan nyata masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa jika kita benar-benar peduli pada tujuan syariat yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka kita harus jujur mengakui bahwa pernikahan dini sekarang lebih banyak merusak daripada

menjaga kelima hal tersebut. Hal bukan berarti penulis mengatakan hukum klasik itu salah, tapi konteks penerapannya yang harus disesuaikan. Islam itu universal tapi penerapannya kontekstual, dan menurut penulis, inilah esensi dari ijtihad yang sebenarnya. Islam mengajarkan kita untuk selalu mencari yang terbaik, yang paling maslahat, dan yang paling adil. Dalam konteks pernikahan, yang terbaik adalah ketika dua insan yang sudah benar-benar siap secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial bersatu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dan kesiapan seperti itu, dalam konteks zaman sekarang, sangat jarang ditemukan pada anak-anak di bawah usia 19 tahun. Ini bukan pendapat saya semata, tapi kesimpulan yang saya ambil berdasarkan data kesehatan, kajian psikologi, pengalaman empiris di lapangan, dan yang paling penting, semangat maqāṣid al-syarī'ah yang mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

2. Rukun Pernikahan dalam Islam

Rukun pernikahan merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam. Keberadaan rukun ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum dan moral³³. Secara normatif, rukun pernikahan meliputi:

- a. Calon suami, yaitu laki-laki yang halal menikahi calon istri.
- b. Calon istri, yaitu perempuan yang halal dinikahi.
- c. Wali nikah, yaitu pihak yang berhak menikahkan calon istri.

³³ Anton dkk., Analisis Syarat...

- d. Dua orang saksi, yang adil dan memenuhi syarat.
- e. Ijab dan kabul, yaitu pernyataan akad nikah yang dilakukan dengan jelas dan berurutan.

Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Imam Syafi'i dalam kitab *alUmm* menegaskan bahwa kelima rukun ini bersifat mutlak dan tidak ada dispensasi dalam hal ini. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, rukun pernikahan tetap harus dipenuhi secara lengkap. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang institusi pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan³⁴.

Namun yang sering luput dari perhatian adalah bahwa pemenuhan rukun pernikahan secara formal ternyata tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan ideal pernikahan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Rukun nikah itu memang syarat sahnya pernikahan, tapi bukan syarat baiknya pernikahan. Bisa saja semua rukun sudah terpenuhi dengan sempurna: ada calon suami dan istri, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul yang sah tapi pernikahannya sendiri jauh dari ideal karena berbagai faktor lain yang tidak terpenuhi³⁵.

Pernikahan dini sering kali memenuhi rukun secara teknis, tetapi aspek kesiapan mental, emosional, intelektual, dan ekonomi belum matang. Calon suami mungkin sudah baligh dan Muslim, tapi apakah dia sudah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab? Calon istri mungkin sudah haid dan halal dinikahi, tapi apakah dia sudah siap menjadi istri dan ibu yang harus mengurus

³⁵ Rudi Apridani dan Arisman, *Ruh Syariat Dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan Syariat Di Balik Model Akad*, (Cahaya Firdaus Kreasindo, 2025), hal. 5–38.

rumah tangga? Wali mungkin sudah sah secara syar'i, tapi apakah dia benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anaknya ataukah hanya menuruti desakan sosial atau ekonomi? Saksi mungkin sudah adil dan Muslim, tapi apakah mereka paham betul bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah ikatan yang akan menentukan nasib dua anak muda? Ijab kabul mungkin sudah sesuai lafaz dan urutannya, tapi apakah kedua mempelai benar-benar memahami konsekuensi dari ucapan yang mereka lafazkan?³⁶.

Pengalaman di lapangan, khususnya di KUA Beutong dan wilayah Nagan Raya pada umumnya, menunjukkan pola yang cukup konsisten. Pernikahan yang dilakukan di usia sangat muda, meskipun secara formal memenuhi semua rukun nikah, cenderung lebih rapuh dan rentan terhadap berbagai masalah.

3. Syarat Sah Pernikahan dalam Islam

Selain rukun yang harus ada, pernikahan juga harus memenuhi berbagai syarat sah agar pernikahan tersebut tidak hanya memenuhi aspek formal tapi juga substansial. Syarat syarat ini berfungsi sebagai filter tambahan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kehendak syariat dan tidak mengandung cacat hukum yang bisa membatalkannya di kemudian hari. Syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi antara lain³⁷:

- a. Calon mempelai tidak berada dalam hubungan mahram.
- b. Akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- c. Wali nikah memenuhi syarat dan bertindak sesuai ketentuan syariat.
- d. Saksi memenuhi syarat keadilan dan kehadiran secara langsung.

³⁶ Jafissa dan Huwanji, *Peran Penyuluhan Agama...*, hal.93.

³⁷ Dea Salma Sallom, *Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab*, Vol. 22, no. 2 (2022): hal. 152–75.

- e. Tidak terdapat halangan syar'i seperti masih dalam masa iddah.

Dalam praktik di lapangan, khususnya pada kasus pernikahan dini, syarat-syarat sah ini memang sering terpenuhi secara formal dan administratif. Tidak ada hubungan mahram, ada wali yang sah, ada saksi yang memenuhi syarat, tidak ada halangan syar'i yang nyata. Namun kalau kita gali lebih dalam, aspek kerelaan yang sebenarnya sering kali masih dipertanyakan. Apakah anak perempuan yang akan dinikahkan benar-benar rela dari hati nuraninya, ataukah dia hanya menuruti kehendak orang tua karena takut atau merasa tidak punya pilihan lain? Apakah calon suami yang masih sangat muda itu benar-benar siap dan rela mengambil tanggung jawab sebesar itu, ataukah dia juga tertekan oleh situasi yang memaksanya harus menikah?

Menurut peneliti, permasalahan utama dalam praktik pernikahan dini di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya bukan terletak pada tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan secara fiqh, melainkan pada pemaknaan syarat-syarat tersebut yang masih bersifat formalistik. Pernikahan sering kali dinilai cukup sah selama tidak ada hubungan mahram, terdapat wali dan saksi, serta akad dilakukan sesuai ketentuan, tanpa mempertimbangkan secara serius aspek kerelaan, kesiapan, dan kemaslahatan calon mempelai, khususnya pihak perempuan yang masih berusia sangat muda.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa pemenuhan syarat sah pernikahan dalam Islam seharusnya tidak dipahami secara administratif semata, tetapi harus dimaknai secara substansial dengan menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Dalam konteks ini, peran penyuluh agama

dan KUA Kecamatan Beutong menjadi sangat penting untuk menggeser pola pikir masyarakat dari sekadar “asal sah” menuju pemahaman bahwa pernikahan adalah amanah besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin. Tanpa pendekatan tersebut, pernikahan dini akan terus berlangsung secara sah di atas kertas, namun menyimpan potensi masalah sosial dan keluarga di kemudian hari.

4. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Islam menetapkan tujuan pernikahan bukan sekadar untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tapi jauh lebih mulia dan komprehensif dari itu. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu:³⁸

a. Menjaga kehormatan dan akhlak.

Pernikahan berfungsi sebagai benteng dari perbuatan yang dilarang, sebagaimana dianjurkan dalam hadits Nabi. Namun, hal ini berlaku bagi mereka yang telah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi, sehingga pernikahan tidak justru menimbulkan masalah baru.

b. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang.

Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, hal ini memerlukan kematangan emosional, sehingga pasangan yang belum siap cenderung kesulitan mewujudkannya.

c. Melanjutkan keturunan yang berkualitas.

³⁸ Alfa Singgani dkk, *Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pdanangan Hukum Islam*, (2024).

Pernikahan diharapkan menghasilkan generasi yang sehat dan berkualitas. Hal ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, yang seringkali belum dimiliki oleh pasangan yang menikah dini.

d. Menumbuhkan tanggung jawab sosial dan moral.

Pernikahan menuntut tanggung jawab besar dalam keluarga dan masyarakat. Individu yang belum matang secara psikologis umumnya belum siap menjalankan peran tersebut secara optimal.

e. Mencapai ketenangan jiwa dan kestabilan emosional.

Pernikahan idealnya menjadi sumber ketenangan dan dukungan emosional. Namun, tanpa kematangan emosi, justru berpotensi menimbulkan konflik dan tekanan dalam rumah tangga.

Semua tujuan mulia pernikahan dalam Islam menuntut kesiapan yang matang dari kedua calon mempelai, meliputi kesiapan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, serta intelektual dan spiritual. Kesiapan tersebut diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, memenuhi hak dan kewajiban, serta membina keluarga yang berkualitas. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan mungkin sah secara formal, namun berpotensi gagal mencapai tujuan substantifnya³⁹.

Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang berpotensi menyimpang dari tujuan utama pernikahan dalam Islam. Pernikahan yang seharusnya menjaga kehormatan, membentuk keluarga sakinah, melahirkan generasi berkualitas, menumbuhkan tanggung jawab, dan memberikan ketenangan jiwa, justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik

³⁹ Junita Friska dkk, Analisis Sosial Ekonomi...

rumah tangga, risiko kesehatan, ketergantungan ekonomi, serta tekanan psikologis. Dengan demikian, meskipun pernikahan tersebut sah secara formal, namun berpotensi tidak mencapai tujuan substantif (maqāṣid) yang dikehendaki dalam syariat.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa upaya pencegahan pernikahan dini harus diarahkan pada penguatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan pernikahan dalam Islam secara utuh. Penyuluh agama dan pihak KUA memiliki peran strategis untuk menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi syarat sah, tetapi merupakan amanah besar yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

5. Relevansi Syarat dan Rukun Pernikahan dengan Fenomena Pernikahan Dini

Pernikahan dipandang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah secara fiqh semata. Selama ada calon suami dan istri yang sudah baligh, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabul, maka pernikahan dianggap sah dan tidak ada masalah. Pandangan seperti ini sebenarnya tidak salah, tapi sangat tidak lengkap dan berbahaya kalau dijadikan satu-satunya ukuran⁴⁰.

Islam tidak hanya menetapkan rukun dan syarat sah pernikahan secara formal, tetapi juga menekankan aspek kemampuan (al-ba'ah) dan kemaslahatan. Konsep al-ba'ah tidak terbatas pada kemampuan biologis, melainkan mencakup kesiapan ekonomi, psikologis, dan tanggung jawab dalam membina keluarga. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan bagi mereka yang

⁴⁰ Isnaini Nurdiah dan Mirna Nur Alia Abdullah, *Membangun Kesadaran Remaja...*

“mampu”, yang maknanya tidak sekadar telah baligh, tetapi juga siap secara menyeluruh dalam menjalankan peran rumah tangga⁴¹.

Konsep kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam Islam menegaskan bahwa setiap hukum bertujuan menghadirkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks pernikahan, kemaslahatan harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan jangka panjang, bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, pernikahan yang secara formal sah tetapi menimbulkan lebih banyak mudharat seperti risiko kesehatan, terhentinya pendidikan, kemiskinan, atau perceraian tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam⁴².

Di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, fenomena pernikahan dini masih cukup nyata dan cenderung dipahami secara formalistik. Masyarakat umumnya menitikberatkan pada keabsahan hukum agama, seperti halal dan sah secara syariat serta pencatatan di KUA, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kesiapan fisik, mental, ekonomi, pendidikan, serta dampak jangka panjang bagi kehidupan pasangan dan keturunannya.

Kondisi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada kebutuhan mendesak akan peran penyuluh agama yang lebih aktif dan efektif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan. Penyuluh agama tidak boleh hanya mengajarkan aspek formalitas hukum pernikahan, tapi juga harus menjelaskan filosofi dan tujuan di balik hukumhukum tersebut. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa pernikahan yang sah secara syariat belum tentu

⁴¹ Ahmad Anshori, “Makna Baa’ah Dalam Hadis Motivasi Menikah,” *Kajian Remaja*, July 17, 2023.

⁴² Aman Santosa et al., “Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan OJK,” in *Otoritas Jasa Keuangan Dan Badan Pusat Statistik*, vol. 17, 2004, 302.

ideal dari segi tujuan dan dampaknya, sebaliknya pernikahan yang ideal adalah yang tidak hanya sah secara formal tapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi semua pihak yang terlibat⁴³.

Penyuluh agama harus bisa menjelaskan bahwa mencegah atau menunda pernikahan dini itu bukan berarti anti syariat atau westernisasi, tapi justru penerapan syariat yang lebih mendalam dan kontekstual. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa ulama-ulama besar sepanjang sejarah Islam selalu menekankan pentingnya kesiapan dan kemampuan dalam pernikahan⁴⁴.

Penyuluh agama juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Koordinasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Kerja sama dengan sekolah untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan life skills kepada remaja. Kolaborasi dengan dinas kesehatan untuk sosialisasi risiko kesehatan pernikahan dini. Sinergi dengan dinas sosial untuk program bantuan ekonomi bagi keluarga miskin sehingga mereka tidak perlu menikahkan anak sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi⁴⁵.

Dalam menghadapi pengajuan dispensasi nikah, KUA perlu melakukan asesmen secara mendalam dan tidak hanya bersifat prosedural. Penting untuk menggali alasan utama permohonan, seperti faktor kehamilan di luar nikah,

⁴³ Kamrina, Profesionalisme Penyuluh...

⁴⁴ Iqlima Nur Azizah, *Peran Penyuluh Agama...*

⁴⁵ Fauziah et al., "PROGRAM PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM METRO ISLAMIC RELIGIOUS EXTENSION PROGRAM IN PROMOTING SOCIAL CHANGE AMONG TRADERS AT."

tekanan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap stigma sosial. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, perlu dipertimbangkan solusi yang lebih tepat⁴⁶.

Jika disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, pernikahan dapat tetap dilaksanakan dengan disertai pendampingan intensif untuk mencegah risiko perceraian. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga dapat diarahkan pada program bantuan sosial. Sementara itu, jika dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap aib, perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan dini justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar apabila tidak didukung kesiapan yang matang⁴⁷.

6. Implikasi terhadap Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam meluruskan pemahaman masyarakat terkait pernikahan, khususnya pernikahan dini. Posisi mereka unik karena berada di antara otoritas keagamaan dan kedekatan dengan masyarakat. Penyuluh agama bisa menjadi ujung tombak yang efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui penyuluhan yang berbasis nilai-nilai Islam, penyuluh dapat⁴⁸:

- a. Menjelaskan perbedaan antara sah secara fiqh dan ideal secara maslahat.

Penyuluh agama perlu menekankan bahwa pernikahan yang sah secara hukum belum tentu baik secara substansi. Islam tidak hanya mengatur halal-haram atau sah-tidak sah, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan mudarat.

⁴⁶ Dwiyono dan Hapsari, "Optimalisasi Peran Penyuluh Di Bidang Konseling Islam Di KUA Wirobrajan Yogyakarta."

⁴⁷ Suryana, *Strategi Penyuluhan Agama...*

⁴⁸ Jafissa dan Huwanji, *Peran Penyuluhan Agama...*, hal.92

Oleh karena itu, pernikahan tanpa kesiapan yang matang, meskipun sah, berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

- b. Menanamkan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya untuk melegalkan hubungan, tetapi bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melahirkan generasi berkualitas. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kesiapan emosional, mental, dan sosial yang memadai.

- c. Memberikan edukasi mengenai kesiapan menikah kepada remaja dan orang tua.

Penyuluh agama perlu memberikan edukasi yang praktis terkait kesiapan menikah, meliputi kesiapan pendidikan, ekonomi, keterampilan hidup, serta kematangan emosional. Selain itu, orang tua perlu disadarkan bahwa menikahkan anak bukan sekadar mengurangi beban, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh⁴⁹.

- d. Mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial dan hukum negara.

Penyuluh agama perlu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kondisi sosial serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang kompleks dan tidak hanya menekankan aspek

⁴⁹ Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

keabsahan hukum (fiqh), tetapi juga kesiapan dan tanggung jawab yang menyeluruh. Dalam praktiknya, pernikahan dini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal pernikahan dalam Islam dengan realitas di lapangan. Meskipun secara formal dapat dianggap sah, pernikahan dini sering kali bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, sehingga lebih berpotensi menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Penulis juga menyimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak. Tidak cukup hanya dengan membuat aturan hukum atau melakukan penyuluhan sesekali. Perlu ada perubahan paradigma yang mendasar dalam cara masyarakat memandang pernikahan. Pernikahan harus dipahami bukan sebagai solusi instan untuk berbagai masalah, tapi sebagai komitmen besar yang membutuhkan persiapan panjang dan matang. Dan perubahan paradigma seperti ini hanya bisa terjadi melalui edukasi yang konsisten, teladan dari tokoh-tokoh yang berpengaruh, serta dukungan struktural dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.

Pada akhirnya, pencegahan pernikahan dini harus dilandasi oleh prinsip kemaslahatan dan pendekatan yang persuasif. Upaya ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi generasi muda dari berbagai risiko dan mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

E. Landasan Normatif Dalam Islam

Landasan normatif dalam Islam menjadi dasar utama dalam memahami konsep pernikahan serta upaya pencegahan pernikahan dini. Al-Qur'an dan Hadis

tidak hanya mengatur keabsahan pernikahan, tetapi juga menekankan kesiapan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pernikahan. Landasan normatif ini menjadi dasar teologis sekaligus etis dalam melihat praktik pernikahan dini serta peran penyuluh agama dalam meminimalisirnya.

1. Surah An-Nisa ayat 21

﴿ غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Istilah *mītsāqan ghalīzan* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat, kokoh, dan sakral. Istilah ini hanya digunakan dalam konteks perjanjian penting, seperti antara Allah dengan para nabi dan dalam pernikahan, yang menegaskan tingginya kedudukan pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan spiritual yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan religius yang besar⁵⁰.

Dalam pernikahan dini, meskipun secara formal akad dapat dinyatakan sah, esensi dari perjanjian yang kuat tersebut sering kali belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh pasangan yang belum matang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keabsahan formal dengan kesiapan substantif dalam menjalani komitmen pernikahan⁵¹.

⁵⁰ Asra Nur Hasanah Acha, "Mītsāqan Ghalīzan Dan Problematika Kontemporer Dalam Pernikahan: Kajian Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (June 30, 2024): hal. 44..

⁵¹ Apridani dan Arisman, "Ruh Syariat Dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan Syariat Di Balik Model Akad."

Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang makna *mītsāqan ghalīẓan* kepada masyarakat, bahwa pernikahan tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus didasarkan pada kesiapan yang matang sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan.

2. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ذَٰلِكَ فِي إِنَّّ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَیْهَا وَٱلْأَنفُسُكُنْ أَزْوَجًا أَنفُسُكُم مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ ءَايَةٍ وَمِنْ
٢١ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ

Arti: “Di antara tandatanda (kebesaran)Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menegaskan dengan sangat jelas bahwa tujuan utama pernikahan adalah tercapainya tiga hal: *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (cinta dan kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat dan kelembutan). Ketiga tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila pasangan memiliki kematangan emosional, psikologis, dan kemampuan dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam praktik pernikahan dini, tujuan tersebut sering sulit tercapai karena pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai. Ketidakmatangan emosi dan kurangnya pengalaman hidup kerap menimbulkan konflik, ketidakstabilan hubungan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal pernikahan dalam Islam dengan realitas yang terjadi.

3. Surah An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Arti: “Dan ujilah anakanak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Ayat ini menegaskan bahwa kelayakan seseorang dalam memikul tanggung jawab tidak hanya ditentukan oleh *balagh al-nikāḥ* (kedewasaan biologis), tetapi juga oleh *rushd* (kematangan dan kecakapan). Artinya, mencapai usia baligh saja belum cukup tanpa disertai kemampuan berpikir matang, mengelola tanggung jawab, serta mengambil keputusan secara bijak.

Konsep *rushd* mencakup kematangan intelektual, emosional, dan sosial. Seseorang dapat saja telah baligh secara fisik, namun belum siap secara mental dan psikologis. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa tanggung jawab besar tidak boleh diberikan kepada individu yang belum mencapai tingkat kematangan tersebut.

Dalam pernikahan dini, ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan memerlukan kesiapan menyeluruh, bukan sekadar terpenuhinya usia atau baligh.

Tanpa *rushd*, pernikahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Dengan demikian, penyuluh agama berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kesiapan menikah harus mencakup kematangan secara menyeluruh, bukan hanya aspek biologis⁵².

4. Konsep Kemampuan (Al-Ba'ah) dalam Hadis Nabi

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba'ah), maka menikahlah...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Nabi tentang anjuran menikah bagi yang telah mampu (*al-ba'ah*) sering dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan biologis. Padahal, para ulama memaknai *al-ba'ah* secara lebih luas, mencakup kesiapan fisik, ekonomi, mental-emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁵³

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan dianjurkan bagi mereka yang telah benar-benar siap, bukan dipaksakan tanpa kesiapan yang memadai. Oleh karena itu, jika seseorang belum memiliki kemampuan secara menyeluruh, maka dianjurkan untuk menunda pernikahan hingga siap.

Dalam praktik pernikahan dini, kesiapan tersebut umumnya belum terpenuhi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa

⁵² Suryana, *Strategi Penyuluhan Agama...*

⁵³ Junaidi, “Makna ‘Al-Ba’ah’ Dalam Hadis Ibnu Mas’ud,” muslim.or.id, (2024).

kemampuan (al-ba'ah) harus dipahami secara komprehensif sebelum seseorang memutuskan untuk menikah.

5. Prinsip Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin (*rā'in*) dan akan dimintai pertanggungjawaban (*mas'ūl*) atas amanah yang diembannya. Dalam konteks rumah tangga, suami berperan sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal, melainkan amanah besar yang mencakup tanggung jawab ekonomi, sosial, moral, dan spiritual. Tanggung jawab tersebut menuntut kesiapan yang matang, baik dari segi usia, mental, maupun kemampuan menjalankan peran masing-masing.

Dalam praktik pernikahan dini, kesiapan tersebut umumnya belum terpenuhi secara optimal. Akibatnya, pasangan cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan konflik, ketidakharmonisan, hingga perceraian.

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman bahwa pernikahan adalah amanah besar yang harus dipersiapkan secara matang, bukan sekadar memenuhi aspek keabsahan semata. Selain itu, penyuluh agama juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Mereka dapat memberikan solusi

yang bijak dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan yang komunikatif dan edukatif, penyuluh agama turut berkontribusi dalam membangun karakter masyarakat yang religius, damai, dan berakhlak mulia.

Penulis memandang bahwa praktik pernikahan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Nagan Raya, sering kali belum sepenuhnya sejalan dengan spirit dan substansi normatif Islam. Meskipun secara fiqh formal akad nikah dapat dinyatakan sah karena rukun dan syarat terpenuhi, namun nilai-nilai fundamental tentang kesiapan, kematangan, dan tanggung jawab yang ditekankan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik pernikahan dini.

Penulis juga menilai bahwa prinsip tanggung jawab dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW tentang kepemimpinan dan pertanggungjawaban menuntut adanya kesadaran peran yang sangat matang dari suami dan istri. Hadis "*kullukum rā'in wa kullukum mas'ūhun 'an ra'iyatih*" bukan sekadar nasihat moral, tapi peringatan serius bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang bagaimana dia menjalankan amanah kepemimpinannya. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam terhadap amanah kepemimpinan ini berpotensi sangat besar melahirkan ketimpangan peran, pengabaian tanggung jawab yang serius, penelantaran hak-hak pasangan dan anak, serta masalah sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam perspektif penulis, landasan normatif Islam seharusnya tidak dipahami secara tekstual, parsial, dan legalistik semata, tetapi harus dipahami secara kontekstual, substantif, dan holistik dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kemaslahatan nyata bagi manusia. Peran penyuluh agama dalam konteks ini menjadi sangat penting, strategis, dan bahkan krusial untuk menginternalisasikan nilai-nilai normatif tersebut ke dalam realitas kehidupan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu di KUA Kecamatan Beutong. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya berpusat pada peran penyuluh dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Beutong.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini⁵⁴. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan⁵⁵.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadrah* 7, no. 33 (2018): 88–95.

⁵⁵ Apriliana Apriliana dan Sukaris Sukaris, "Analisa Kualitas Layanan Pada Cv. Singoyudho Nusantara," *Jurnal Maneksi* 11, no. 2 (2022): 498–504.

memperoleh data yang bersumber dari informan dan kondisi nyata di lapangan, sehingga data yang dihasilkan bersifat kontekstual dan mendalam⁵⁶.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seorang narasumber atau disebut juga informan yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁷ Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan didalam suatu penelitian, subjek penelitian semestinya disusun sebelum peneliti siap dalam mengumpulkan data. Pada umumnya subjek penelitian adalah manusia atau orang serta apa aja yang menjadi urusan manusia.⁵⁸

Subjek penelitian adalah orang yang memahami informasi mengenai objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.⁵⁹ Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan pada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2020.

⁵⁷ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitati, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hal. 30.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VL*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016), hal. 13.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.78.

Subjek penelitian ditetapkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun kriteria subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertugas sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
2. Terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan pembinaan keluarga.
3. Memiliki pengalaman dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat.
4. Memahami kondisi sosial masyarakat Kecamatan Beutong terkait fenomena pernikahan dini.
5. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka dan mendalam.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan empat orang subjek penelitian yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana di KUA Kecamatan Beutong. Subjek pertama adalah Kepala KUA yang berperan sebagai penanggung jawab kebijakan dan pengawasan program penyuluhan. Tiga subjek lainnya adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional yang secara teknis turun langsung ke lapangan memberikan bimbingan kepada masyarakat, calon pengantin, dan keluarga terkait pencegahan pernikahan dini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan

fokus penelitian⁶⁰. Wawancara merupakan teknik utama sekaligus satu-satunya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada informan penelitian, yaitu penyuluh agama Islam serta pihak terkait di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong.

Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada informan penelitian, yaitu penyuluh agama Islam dan pihak terkait di KUA Kecamatan Beutong. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga pertanyaan yang diajukan bersifat sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian⁶¹. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran penyuluh agama, strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta pandangan informan terkait upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

E. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Model analisis yang digunakan mengacu pada konsep Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:⁶²

1. Reduksi Data

⁶⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,” 2019.

⁶¹ Riski, “Penelitian BAB 3,” *Journal*, 2021, 1–23.

⁶² Rijali, “Analisis Data Kualitatif.”

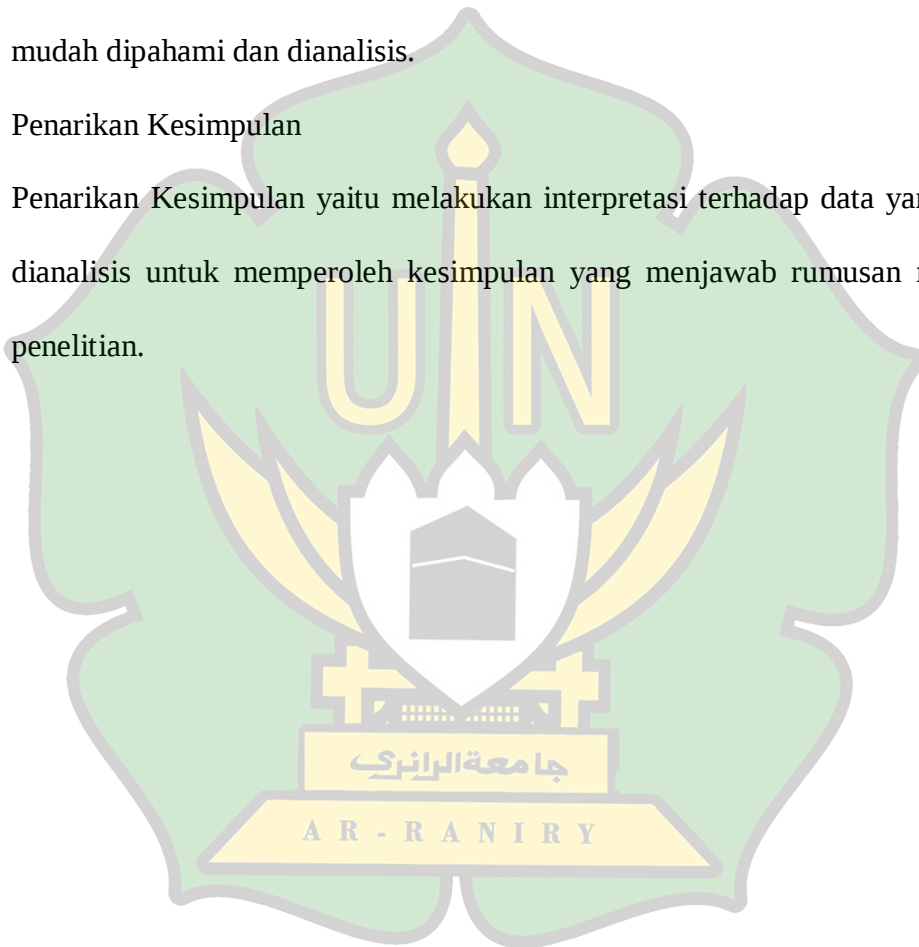
Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya terletak di Jalan Nasional Lr. SMP Nomor 2, Babussalam, Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, lokasi KUA Kecamatan Beutong berada di wilayah yang memiliki karakteristik demografis masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Wilayah Kecamatan Beutong didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, serta pekerjaan informal lainnya, yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor primer. Pola kehidupan masyarakat yang relatif sederhana serta kuatnya ikatan sosial dan kekeluargaan menjadi ciri khas masyarakat di wilayah ini.

Secara fisik, KUA Kecamatan Beutong berdiri di atas lahan seluas ± 450 m² dengan luas bangunan sekitar ± 81 m². Status kepemilikan tanah KUA Kecamatan Beutong merupakan tanah wakaf/Pemerintah Daerah, yang digunakan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Jarak KUA Kecamatan Beutong ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya kurang lebih 20 kilometer, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi dan administrasi masih memerlukan dukungan sarana transportasi yang memadai.

Dalam wilayah kerjanya, KUA Kecamatan Beutong membawahi 4 kemukiman dan 24 gampong (desa) yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Jumlah gampong yang cukup banyak dengan kondisi geografis yang beragam menjadikan KUA Kecamatan Beutong memiliki tanggung jawab pelayanan yang luas, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan, bimbingan keagamaan, serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kondisi ini turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas penyuluh agama, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

2. Struktur Organisasi KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (O) disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan keagamaan secara efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya



3. Visi dan Misi Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Beutong Yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia Rukun Dan Tenteram Dalam Keluarga

b. Misi

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Prima Dibidang Nikah, Rujuk Berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Profesionalisme Personil Kua Kecamatar Beutong
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dibidang Bp4 (Suscatin) Dan Keluarga Yang Sakinah
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Dan Bimbingan Dibidang Zakat, Waras, Infaq, Sadaqah Dan Ibadah Sosial
5. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Informasi Dan Bimbingan Tentang Haji Dan Umrah
6. Meningkatkan Informasi Tentang Produk Halal
7. Meningkatkan Kinerja Kemitraan Dengan Lintas Sektoral Yang Harmonis
8. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Masyarakat Kecamatan Beutong

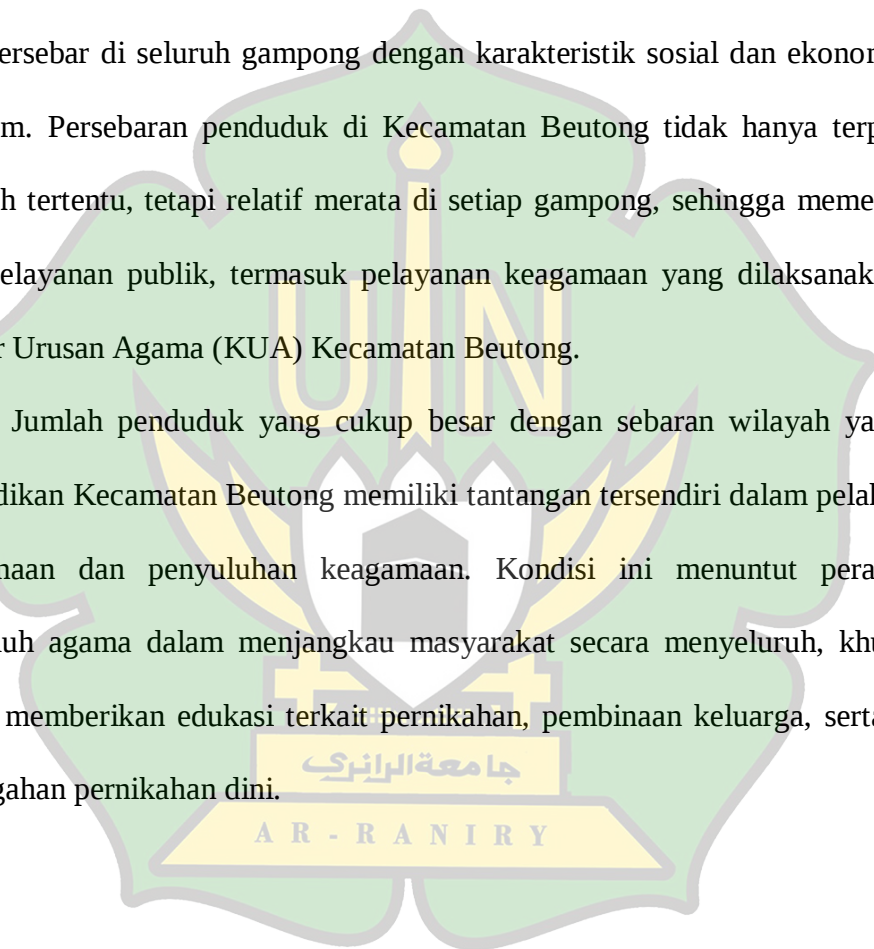
c. Motto

Melayani Dengan Profesional, Amanah Dan Tulus

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah penduduk yang tersebar di seluruh gampong dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Persebaran penduduk di Kecamatan Beutong tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi relatif merata di setiap gampong, sehingga memengaruhi pola pelayanan publik, termasuk pelayanan keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong.

Jumlah penduduk yang cukup besar dengan sebaran wilayah yang luas menjadikan Kecamatan Beutong memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan keagamaan. Kondisi ini menuntut peran aktif penyuluh agama dalam menjangkau masyarakat secara menyeluruh, khususnya dalam memberikan edukasi terkait pernikahan, pembinaan keluarga, serta upaya pencegahan pernikahan dini.



Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	L	P	Jumlah/Total (P/L)
Babah Krueng	4	123	125	248
Blang Baro Pulo Raga	2	350	349	699
Blang Baro Rambong	6	90	109	199
Blang Dalam	3	87	97	184
Blang Leumak	3	284	289	573
Blang Mesjid	3	93	86	179
Blang Neuang	2	233	266	499
Blang Seumot	4	143	165	308
Blang Seunong	3	142	148	290
Bumi Sari	3	116	96	212
Gunong Nagan	2	467	484	951
Keude Seumot	4	558	556	1.114
Krueng Cut	2	574	592	1.166
Kulam Jeureuneh	4	376	334	710
Kuta Jeumpa	3	162	157	329
Lhok Seumot	5	246	248	494
Meunasah Dayah	4	617	603	1.220
Meunasah Krueng	4	635	633	1.268
Meunasah Pante	4	173	185	358
Meunasah Teungoh	4	321	324	645
Pante Ara	3	314	268	582
Panton Bayam	3	457	447	904
Tuwi Bunta	3	419	417	836
Ujong Blang	3	310	314	624
24	80	7.290	7.302	14.592

B. Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan kepada empat orang informan, yaitu Kepala KUA dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data

yang mendalam dan relevan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi

Kepala KUA Bapak Mj menyampaikan bahwa:

“Kalau ditanya soal pernikahan dini, sebenarnya memang ada dampaknya, dan itu tidak selalu negatif. Ada juga sisi positifnya. Misalnya, ada pasangan yang setelah menikah jadi lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, dan lebih fokus menjalani kehidupan. Apalagi kalau didukung keluarga, mereka bisa saling menguatkan. Tapi di sisi lain, dampak negatifnya juga cukup besar. Biasanya yang menikah di usia muda itu belum siap secara mental dan ekonomi. Jadi sering terjadi konflik dalam rumah tangga, masalah ekonomi, bahkan sampai perceraian. Selain itu, dari segi sosial juga mereka kadang belum siap beradaptasi dengan lingkungan dan peran barunya. Jadi bisa dibilang, pernikahan dini ini memang ada dua sisi. Ada yang bisa berjalan baik, tapi banyak juga yang justru menimbulkan masalah, apalagi kalau dilakukan tanpa kesiapan yang matang”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan ada beberapa dampak yang dihadapi oleh pernikahan dini baik dari sisi positif ataupun sisi negatif yaitu:

1. Dampak Postif

a) Dampak psikologis

Dari aspek psikologis, pernikahan dini dalam kondisi tertentu dapat mendorong pasangan belajar bertanggung jawab, mengelola emosi, serta mengembangkan kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga dapat memberikan rasa aman dan dukungan emosional, terutama jika didukung oleh keluarga dan lingkungan.

Hal ini dipertegas melalui wawancara oleh Ibu Dm yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari segi psikologis, biasanya ada pasangan yang setelah menikah jadi lebih belajar bertanggung jawab. Mereka mulai belajar mengatur emosi dan menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga bisa memberi rasa aman dan dukungan emosional, apalagi kalau keluarga ikut mendukung”.

b) Dampak Ekonomi

Hasil wawancara dari Ibu Dw:

“Dari segi ekonomi, biasanya pernikahan dini juga bisa memotivasi, terutama suami, untuk lebih giat bekerja karena sudah punya tanggung jawab keluarga. Di awal-awal, biasanya masih dibantu oleh keluarga, tapi lama-lama mereka juga belajar mengatur keuangan sendiri”.

c) Dampak Sosial

Hasil wawancara dari Ibu My:

“Kalau dari sisi sosial, pernikahan dini kadang bisa mempererat hubungan antar keluarga. Di masyarakat juga biasanya dianggap lebih baik karena sudah menikah secara sah sesuai norma agama. Bahkan dalam beberapa kondisi, pernikahan juga dianggap bisa mencegah perilaku menyimpang, apalagi kalau ada pengawasan dari keluarga”.

2. Dampak Negatif

a) Dampak Psikologis

Kepala KUA Bapak Mj menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk dampak negatif pernikahan dini, memang cukup banyak yang terjadi di lapangan. Dari segi psikologis, biasanya pasangan yang menikah di usia muda itu belum siap secara emosional. Mereka masih dalam tahap perkembangan, jadi belum bisa mengelola emosi dengan baik. Akibatnya, hal-hal kecil sering jadi masalah besar, seperti cemburu berlebihan atau tidak bisa menerima nasihat pasangan, sehingga sering terjadi pertengkaran dan akhirnya datang ke KUA untuk minta bimbingan”.

b) Dampak Ekonomi

Hasil wawancara Ibu Dm mengatakan bahwa:

“Kalau dari segi ekonomi, umumnya pasangan yang menikah dini belum punya pekerjaan tetap. Pendidikan dan keterampilan yang

terbatas membuat mereka hanya bisa bekerja di sektor dengan penghasilan rendah dan tidak menentu. Kondisi ini semakin berat ketika sudah punya anak, sementara kebutuhan terus meningkat. Akhirnya, banyak yang masih bergantung pada orang tua, dan hal ini sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi juga bisa memicu stres, pertengkaran, bahkan dalam beberapa kasus sampai kekerasan”.

c) Dampak Sosial

Sementara itu, Ibu My menyebutkan bahwa:

“Dari sisi sosial juga ada dampaknya. Setelah menikah, mereka harus beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri, sehingga interaksi dengan teman sebaya jadi terbatas. Banyak juga yang kesulitan menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan, apalagi kalau masih tinggal dengan orang tua, yang kadang memicu konflik. Selain itu, di masyarakat juga masih ada stigma, terutama kepada perempuan yang menikah muda, sehingga memengaruhi kepercayaan diri dan posisi sosial mereka”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dampak negatif pernikahan dini lebih dominan dan bersifat kompleks, mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Dari aspek psikologis, ketidakmatangan emosi pasangan menyebabkan sulitnya mengelola konflik rumah tangga. Dari aspek sosial, pasangan yang menikah dini cenderung mengalami keterbatasan interaksi, kesulitan beradaptasi, serta menghadapi stigma masyarakat. Sementara dari aspek ekonomi, rendahnya pendidikan dan keterampilan berdampak pada ketidakstabilan penghasilan serta ketergantungan pada orang tua.

2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan yang merupakan Ketua Penyuluh Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Bapak Mj menyatakan bahwa:

“Prosedur penanganan pendaftaran nikah bagi pasangan di bawah umur dilakukan secara ketat di KUA. Proses diawali dengan pemeriksaan dokumen identitas seperti KTP, NIK, ijazah, dan akta kelahiran. Jika ditemukan bahwa calon pengantin belum mencapai usia minimal 19 tahun, pihak KUA akan menerbitkan surat penolakan resmi. Surat penolakan tersebut nantinya menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan tersebut apabila telah ada putusan resmi dari pengadilan yang memberikan izin atau dispensasi bagi pasangan yang bersangkutan”.

Selanjutnya Bapak Mj juga mengatakan bahwa:

“Kalau di KUA, kami memang punya peran penting di masyarakat. Pertama, melalui penyuluhan keagamaan, terus bimbingan perkawinan dan pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua”.

Berikut ini beberapa Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya hasil penelitian berdasarkan wawancara melalui Bapak Mj:

a. Penyuluhan Keagamaan

Hasil wawancara dengan Ibu My:

“Penyuluh agama secara rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait batas usia minimal perkawinan serta pentingnya kesiapan dalam menikah. Informan menjelaskan bahwa dalam kegiatan penyuluhan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam, kesiapan mental dan psikologis, serta risiko yang dapat timbul apabila menikah di usia dini.”

b. Penyuluhan Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dw:

“Penyuluh agama memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam kegiatan ini, penyuluh memberikan materi terkait hak dan kewajiban suami istri, kesiapan usia dan emosi, serta konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan. Informan juga menyebutkan bahwa bimbingan ini menjadi sarana untuk menilai kesiapan calon pengantin sebelum menikah”.

c. Pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dm:

“Penyuluh agama melakukan pendampingan melalui konseling kepada calon pengantin dan orang tua. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak pernikahan dini dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan kekeluargaan agar masyarakat tidak terburu-buru menikahkan anak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong memiliki peran yang cukup penting dalam meminimalisir pernikahan dini, yang diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan keagamaan, bimbingan perkawinan, serta pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua. Peran tersebut dilakukan secara preventif dan persuasif guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Bapak Mj, diperoleh informasi bahwa:

“Yaa... KUA ini sebenarnya ada empat program utama yang sering dilaksanakan agar tidak terjadi pernikahan dini di masyarakat. Programnya itu sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan calon pengantin (suscatin), konseling keluarga, serta edukasi keagamaan terintegrasi”.

Kemudian di pertegas dengan pernyataan Ibu My:

“Kalau di KUA Kecamatan Beutong sendiri, ada beberapa program yang kami jalankan untuk meminimalisir pernikahan dini. Yang pertama itu sosialisasi hukum perkawinan, biasanya kami sampaikan ke masyarakat tentang batas usia menikah sesuai Undang-Undang, jadi minimal 19 tahun, sekaligus kami jelaskan juga pentingnya kesiapan mental, fisik, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu ada juga bimbingan calon pengantin atau suscatin, di situ calon pengantin kami beri pembekalan, seperti hak dan kewajiban suami istri, cara menghadapi konflik, sampai kesiapan membangun rumah tangga. Kami juga ada layanan konseling keluarga, jadi kalau ada calon pengantin atau orang tua yang masih ragu, atau ada masalah rumah tangga, bisa datang untuk konsultasi. Di situ kami arahkan secara baik-baik, terutama terkait dampak pernikahan dini. Terakhir, kami juga menyisipkan edukasi lewat kegiatan keagamaan seperti pengajian atau majelis taklim, jadi tidak selalu formal. Dengan cara itu, masyarakat lebih mudah menerima karena disampaikan dalam kegiatan yang sudah biasa mereka ikuti”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong memiliki peran yang cukup aktif dan strategis dalam meminimalisir pernikahan dini melalui berbagai program yang bersifat edukatif dan preventif. Program-program yang dilakukan, seperti sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan calon pengantin, konseling keluarga, serta edukasi keagamaan terintegrasi, menunjukkan adanya upaya yang sistematis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Menurut peneliti, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga persuasif dan kontekstual melalui kegiatan keagamaan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas penyuluhan, karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami. Dengan demikian, peran penyuluh agama tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing dan agen perubahan sosial dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini.

3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, faktor penghambat yang dihadapi penyuluh agama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kondisi Geografis dan Cuaca

Salah satu informan Ibu My selaku Anggota Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, bahwa menyampaikan bahwa:

“Ketika musim hujan, akses jalan menuju beberapa desa menjadi rusak dan berlumpur. Kondisi ini menyebabkan penyuluh kesulitan untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah tersebut secara teratur. Ketika musim kemarau pun tetap ada tantangan, seperti jalan berdebu dan kondisi kendaraan yang cepat rusak karena medan yang berat. Selain itu jarak antar desa juga lumayan jauh, sedangkan kami penyuluh Agama biasanya bertugas sampe 3-6 Desa”.

Selain itu dipertegas lagi dengan pendapat Informan Ibu Dm, bahwa:

“Jarak antara satu desa dengan desa lainnya bisa mencapai beberapa kilometer, bahkan ada yang memerlukan waktu tempuh lebih dari satu jam. Dengan beban kerja yang sedemikian besar dan wilayah yang luas, penyuluh menghadapi dilema antara harus menjangkau semua wilayah atau fokus pada beberapa desa saja dengan intensitas lebih tinggi”.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Seperti yang dikatan oleh Ibu My selaku Pengelola Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, bahwa:

“Setiap penyuluh harus menangani wilayah yang sangat luas dengan beban kerja yang berat. Mereka tidak hanya bertugas melakukan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini, tetapi juga harus menangani berbagai program keagamaan lainnya seperti bimbingan keluarga sakinah, pembinaan majelis taklim, pengelolaan zakat, dan program-program lain yang menjadi tugas dan fungsi penyuluh agama.

Multitasking ini menyebabkan fokus terhadap satu program tertentu, termasuk pencegahan pernikahan dini, menjadi terpecah”.

c. Permasalahan administrasi calon pengantin

Kepala KUA Bapak Mj. menyebutkan bahwa:

“salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan data administrasi calon pengantin. Masalah ini mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Terkadang ada banyak masyarakat yang data di KTP dan Ijazahnya tidak sinkron”.

Berdasarkan penelitian kondisi ini menyulitkan penyuluh dalam melakukan identifikasi awal terhadap calon pengantin yang berpotensi menikah di usia dini. Penyuluh tidak bisa dengan mudah mendeteksi kasus-kasus yang perlu mendapat perhatian khusus. Ketika data tidak akurat, upaya preventif menjadi terhambat karena informasi yang dimiliki tidak reliable.

d. Faktor sosial dan budaya

Ibu Dm menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir tradisional dan belum memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Akibatnya, tidak semua warga dapat menerima penyuluhan dengan baik, bahkan ada yang menolak atau acuh tak acuh terhadap program yang dijalankan”.

e. Sarana dan prasana

Kepala KUA Bapak Mj mengungkapkan bahwa

“Penyuluh sering menggunakan kendaraan pribadi dengan kondisi jalan yang cukup sulit, sehingga ketika kendaraan bermasalah, kegiatan penyuluhan terpaksa ditunda. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan jadwal dan menurunnya partisipasi Masyarakat”.

Dipertegas oleh Ibu Dw bahwa:

“Keterbatasan media penyuluhan seperti brosur, alat visual, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital membuat penyampaian materi kurang maksimal. Keterbatasan ruang konseling juga menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan secara optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor geografis dan cuaca menjadi kendala utama dalam menjangkau wilayah yang luas dan sulit diakses. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beban kerja penyuluh menjadi tinggi sehingga pelaksanaan program tidak dapat berjalan optimal. Permasalahan administrasi juga turut menghambat proses identifikasi calon pengantin yang berpotensi menikah dini, sementara faktor sosial dan budaya masyarakat yang masih berpola pikir tradisional menyebabkan rendahnya penerimaan terhadap penyuluhan. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti transportasi dan media pendukung, berdampak langsung pada efektivitas kegiatan penyuluhan. Menurut penulis, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada peran penyuluh agama, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai aspek, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun perubahan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan.

C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hasil temuan di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta konsep yang relevan dengan fokus penelitian.:

1. Gambaran Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini dapat dipahami melalui teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang menekankan bahwa keputusan individu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi.

1. Dampak Positif

a. Dampak Psikologis

Dari aspek psikologis, hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam kondisi tertentu dapat mendorong pasangan untuk belajar bertanggung jawab, mengelola emosi, serta mengembangkan kedewasaan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan teori perkembangan psikososial Erikson, yang menjelaskan bahwa individu yang berhasil menavigasi tantangan peran baru dalam hidupnya dapat mengalami percepatan kedewasaan, meskipun hal tersebut tidak selalu berlangsung tanpa risiko.

b. Dampak Sosial

Dari aspek sosial, pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Beutong dinilai dapat mempererat hubungan antar keluarga serta memberikan pengakuan sosial karena dianggap sesuai dengan norma agama dan adat yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, pernikahan juga dipandang sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja, terutama ketika disertai pengawasan dan pembinaan dari keluarga. Hal ini mencerminkan fungsi kontrol sosial pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, yang menyatakan bahwa institusi pernikahan berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan mengintegrasikan individu ke dalam norma komunitas.

c. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi, pernikahan dini dinilai dapat memotivasi pasangan, khususnya suami, untuk lebih giat bekerja dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Dukungan dari keluarga pada tahap awal pernikahan juga membantu pasangan dalam belajar mengelola keuangan secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan teori kebutuhan Maslow, yang menyatakan bahwa tanggung jawab yang dirasakan individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dapat menjadi motivasi yang kuat untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Psikologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif pernikahan dini dari aspek psikologis jauh lebih dominan. Pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosi yang memadai untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Hal-hal sederhana seperti kecemburuan berlebihan dan ketidakmampuan menerima nasihat pasangan kerap menjadi pemicu konflik yang tidak terselesaikan dengan bijak, sehingga banyak pasangan muda yang datang ke KUA untuk meminta bimbingan. Kondisi ini relevan dengan temuan Santrock, yang menjelaskan bahwa remaja masih berada dalam tahap perkembangan formal operasional yang belum sepenuhnya matang, sehingga kemampuan pengambilan keputusan dan pengelolaan emosi mereka belum setara dengan individu dewasa.

b. Dampak Sosial

Dari aspek sosial, pernikahan dini menyebabkan pasangan mengalami keterbatasan interaksi sosial akibat tuntutan peran baru sebagai suami atau istri yang menyita perhatian dan waktu. Kesulitan beradaptasi dengan keluarga pasangan, terutama ketika masih tinggal bersama orang tua, juga kerap menjadi sumber konflik rumah tangga. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang menikah muda turut memengaruhi kepercayaan diri dan posisi sosial mereka di masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori labeling Becker, yang menjelaskan bahwa stigma yang dilekatkan oleh

masyarakat terhadap individu dapat secara signifikan mempengaruhi citra diri dan pola interaksi sosial individu tersebut dalam jangka panjang.

c. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi, pasangan yang menikah dini umumnya belum memiliki pekerjaan tetap akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, sehingga hanya mampu mengakses pekerjaan dengan penghasilan rendah dan tidak menentu. Temuan ini sejalan dengan teori human capital Becker, yang menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang berbanding lurus dengan kapasitas ekonominya. Ketika pernikahan dini memutus akses individu terhadap pendidikan, maka secara langsung hal tersebut mengurangi modal manusia yang dimiliki, sehingga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki.

2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh agama KUA Kecamatan Beutong menjalankan tiga peran utama, yaitu penyuluhan keagamaan, bimbingan perkawinan, dan pendampingan kepada calon pengantin serta orang tua.

Temuan ini sejalan dengan konsep peran sosial yang dikemukakan oleh Soekanto yang menyatakan bahwa seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial diharapkan menjalankan fungsi sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, penyuluh agama tidak hanya menjalankan

fungsi normatif sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga mengemban fungsi transformatif sebagai agen perubahan sosial yang aktif mendorong masyarakat menuju pola pikir yang lebih adaptif terhadap ketentuan hukum.

Peran penyuluhan keagamaan yang dilakukan selaras dengan pandangan Hamalik yang menyatakan bahwa pendidikan dan penyuluhan yang efektif tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan juga membentuk sikap dan perilaku sasaran. Penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong tidak hanya menyampaikan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 secara normatif, tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam seperti konsep kemaslahatan dan kesiapan dalam berumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dakwah bil hikmah, yakni menyampaikan pesan keagamaan dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sementara itu, peran pendampingan melalui konseling dan komunikasi interpersonal sejalan dengan teori komunikasi persuasif yang dikemukakan oleh Hovland bahwa perubahan sikap seseorang lebih mudah terjadi ketika pesan disampaikan secara personal, empatik, dan relevan dengan kondisi penerima pesan. Melalui pendekatan kekeluargaan dan persuasif, penyuluh berupaya mengubah pola pikir orang tua yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, tanpa menimbulkan resistensi sosial. Melalui konseling, penyuluh agama dapat membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengatasi berbagai permasalahan hidup, baik yang berkaitan dengan aspek spiritual, sosial, maupun psikologis. Pendekatan ini dilakukan secara empatik, dengan

mendengarkan secara aktif serta memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.

3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong dihadapkan pada berbagai hambatan yang saling berkaitan satu sama lain. Hambatan tersebut mencakup kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan administrasi, faktor sosial budaya, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung.

Berbagai hambatan tersebut dapat dipahami melalui teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, hampir seluruh faktor yang dikemukakan Edward III terbukti menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah penyuluh yang harus menjangkau 3 hingga 6 desa dengan kondisi geografis yang berat dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan tidak semua wilayah dapat terlayani secara merata. Beban kerja yang tinggi karena penyuluh juga harus mengelola berbagai program keagamaan lain seperti bimbingan keluarga sakinah, pembinaan majelis taklim, dan pengelolaan zakat semakin mengurangi fokus terhadap program pencegahan pernikahan dini. Dari sisi komunikasi, keterbatasan media

penyuluhan, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta terbatasnya ruang konseling menyebabkan penyampaian pesan kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Sementara itu, ketidaksesuaian data administrasi calon pengantin antara KTP dan ijazah memperlemah struktur verifikasi yang seharusnya menjadi garis pertahanan pertama dalam mendeteksi potensi pernikahan di bawah umur, bahkan membuka celah bagi manipulasi dokumen oleh pihak-pihak yang ingin menghindari ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, hambatan sosial budaya yang paling mendasar dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial realitas Berger dan Luckmann, yang menyatakan bahwa nilai dan norma sosial terbentuk melalui proses internalisasi yang berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari sistem keyakinan masyarakat yang sulit diubah. Pola pikir tradisional yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan bahkan perlu dilestarikan masih mengakar kuat di sebagian masyarakat Kecamatan Beutong, sehingga tidak semua warga dapat menerima program penyuluhan dengan terbuka, bahkan ada yang menolak atau bersikap acuh tak acuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukan semata-mata bersifat teknis dan administratif, melainkan juga menyangkut dimensi nilai dan budaya yang membutuhkan pendekatan jangka panjang, konsisten, dan adaptif agar perubahan pola pikir masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan secara cukup optimal melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan, bimbingan calon pengantin (suscatin), pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua, serta layanan konseling keluarga. Penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Program-program yang dilaksanakan terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat serta menekan angka pernikahan dini, yang ditunjukkan dengan tidak ditemukannya kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2024.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran penyuluh agama meliputi beberapa aspek, yaitu kondisi geografis dan cuaca yang menyulitkan akses ke desa-desa, keterbatasan jumlah dan waktu penyuluh, permasalahan administrasi data calon pengantin, faktor sosial budaya masyarakat yang masih mempertahankan pola pikir tradisional, keterbatasan sarana dan

prasarana, tingkat kesadaran masyarakat yang beragam, serta kurang optimalnya dukungan kelembagaan dan koordinasi antar instansi. Faktor sosial budaya menjadi hambatan paling dominan karena berkaitan dengan nilai, norma, dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

3. Gambaran pernikahan dini dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks. Dari aspek psikologis, pasangan cenderung belum matang secara emosional sehingga rentan terhadap konflik rumah tangga. Dari aspek sosial, pasangan mengalami keterbatasan interaksi sosial dan kesulitan beradaptasi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dari aspek ekonomi, sebagian besar pasangan belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kondisi ekonomi tidak stabil dan masih bergantung pada orang tua. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pernikahan dini juga dapat memberikan dampak positif, seperti tumbuhnya rasa tanggung jawab dan dukungan sosial, apabila disertai dengan pembinaan dan pendampingan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Beutong, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan intensitas program penyuluhan, khususnya dalam pencegahan pernikahan dini, dengan memperluas jangkauan ke desa-desa terpencil serta memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi masyarakat.

2. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat mengembangkan metode penyuluhan yang lebih inovatif, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, serta meningkatkan pendekatan persuasif dan kultural agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan dukungan dalam bentuk penambahan jumlah penyuluh agama, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta memperkuat koordinasi lintas sektor, seperti dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
4. Bagi masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan anak sebelum menikah, serta tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi atas permasalahan ekonomi maupun sosial.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pencegahan pernikahan dini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acha, A. N. H. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>
- Ahmad Anshori. (2023, Juli 17). *Makna Baa'ah Dalam Hadis Motivasi Menikah*. Kajian Remaja.
- Alfa Singgani L.Irade, Adam, & M. Taufan. (2024). *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Ali Akbar, D. S. T. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Buana Media Watch*, 1(September), 1–11.
- A.M. Ismatulloh. (2020). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1).
- Anton, Fadhlân, M., Nurlia, Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia*, 2(1), 792–798. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Apriandi, R., & Arisman. (2025). *Ruh Syariat dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan Syariat di Balik Model Akad Kontemporer* (hlm. 5–38). Cahaya Firdaus Kreasindo.
- Apriliana, A., & Sukaris, S. (2022). Analisa Kualitas Layanan Pada Cv. Singoyudho Nusantara. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 498–504. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1246>
- Azmi, K., Mariawati, M., Sitikamilatunnisak, B., & Tamhadi, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Praya Barat. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.419>
- Bawono, Y., M Hanim, L., Masrifah, & S Astuti, J. (2019). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2), 82. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1698>
- Berlia, I., Sa'adah, F., Wafi, A., & Malang, U. I. (2025). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

- Dea Salma Sallom. (2022). Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Hukum Islam*, 22(2), 152–175. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>
- Dwiyono, H., & Hapsari, T. B. (2024). Optimalisasi Peran Penyuluh di Bidang Konseling Islam di KUA Wirobrajan Yogyakarta. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(1), 503. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3018>
- Fajar. (2022). Agama, Penyuluh Agama Sebagai Penyambung Lidah Pemerintah Melalui Bahasa. Kanwil Kementerian Agama. https://dki.kemenag.go.id/berita/penyuluh-agama-sebagai-penyambung-lidah-pemerintah-melalui-bahasa-agama-bDGOU?utm_source=chatgpt.com
- Fauziah, R., Azizah, Q., Has, B., & Hardiansyah, F. (2025). Program Penyuluh Agama Islam Dalam Metro Islamic Religious Extension Program In Promoting Social Change Among Traders At. 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/jpa>
- Gusmawati, G., Fera Murwita, & Marniati, M. (2025b). Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, 3(3), 16–36. <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i3.697>
- Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian* (Try Koryati, Ed.). Penerbit Kbm Indonesia. www.penerbitbukumurah.com
- Herlena, & Muads Hasri. (2020). *Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*. 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.24042/Abstrak>
- Herlina, Lomba Sultan, & Fatmawati. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan. *Februari*, 3(2), 107–113. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i2.1352>
- Iqlima Nur Azizah. (2022). *Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran beragama pada Remaja di Sanggar Seni Bale Reyang*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Isnaini Nurdiah, & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). Membangun Kesadaran Remaja: Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(2), 139–145. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3324>
- Jafissa, T., & Huwanji, M. (2021). Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat. *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*, 89–94.

- Junita Friska, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, & Theresia Agustine Tuka. (2024). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Kamrina. (2023). *Profesionalisme Penyuluh Agama Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Koto, A. S., Aini, S., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. (2025). Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.626>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mustakim, A., & Arham, M. (2024). Urgensi Kedudukan Wali dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. 4(1).
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(2). <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9/>
- Niam, A. A., Fahmi, M. N., Almajdi, M. M., Kurniawan, M. Z., & Syaifuddin, M. (2026). Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial (Studi Pustaka). *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 1055–1065.
- Nur Hidayah. (2020). Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyelesaian Dan Penundaan Pernikahan. 7, 34–52.
- Nur, S., Nadir Mudar, A., Hamdiyah, Munawar, S., & Priyanto. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 12(1).
- PRANYOTO, R. A. P. (2021). Penelitian BAB 3. *Journal*, 1–23.
- Rahul, Rostin, & Rumbia, M. W. A. (2022). Analisis Penyebab Dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini Di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi*, 10(1), 1110–1117.
- Ridwan. (2024). Dakwah Penyuluh Agama Pada Masyarakat Penganut Kepercayaan Maka Kamba Ro Makakimbi Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. UIN Alauddin Makassar.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadrah*, 7(33), 88–95. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v3i1.262>

- Samheri, & Hosen Febrian. (2020). *Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)*. 2(1).
- Setiyawan, I. (2022). Konsep Masalah Menurut Imam Malik Dan Al Tufi (Studi Komparatif Tentang Masalah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi). *Jurnal Keislaman*, 3(1), 135–155.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suryana. (2023). *Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Majelis Taklim*. 17(5), 3084–3105.
- Tika Nur Azizah, Putri Nurfara Gayanti, Egata Ihsanda Sultan, Prastiwi Dwi Rahmawati, Cantika Alyssa Savitri, Marceliazizah Aning Wendari, Vicky Irawan, & Nur Rofiq. (2024). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 213–223. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (t.t.). Diambil <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Zulhaiba, H., Dominick, A., Pinky, H., Puji, A., & Hafshoh, H. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah. *Aripafi*, (1), 147.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.253/Un.08/FDK/Kp.00.4/4/2026

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Syaiful Indra, M.Pd., Kons. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Zamratul Aini, M.Pd. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk Membimbing Skripsi:
- Nama : Manisya Sofia Rana
- NIM/Prodi : 190402087/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- Judul : Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 20 April 2026

02 Dzulqaidah 1447 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,

Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Desember 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp : 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651 – 7552922
Situs: www.kepeg.ar-raniry.ac.id E-mail: kepeg@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2354/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2024

25 November 2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Manisya Sofia Rana / 190402087

Semester/Jurusan : XI / BKI

Alamat sekarang : Jl. Peurada Utama Lr. Tunggal Keurani Ibrahim

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Beutong Kab. Nagan Raya)"***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,

Mahmuddin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BEUTONG
Jalan Nasional Lr. SMP No. 2 Kode Pos 23672
BABUSSALAM

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B-221/KUA.01.17.04/KP.01.2/05/2026

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan:

Nama : Manisya Sofia Rana
NIM : 190402087
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Beutong Kab. Nagan Raya)

Dengan ini menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian dan wawancara pada tanggal 08 Desember 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Babussalam, 20 Mei 2026

Kepala

Mujahidin, S.Ag

Nip.196908042006041009

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DOKUMENTASI



Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong



Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Mj



Wawancara dengan Ibu My



Wawancara dengan Ibu Dw



Wawancara dengan Ibu Dm



Pengurus Kantor Agama Kecamatan Beutong

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini

Nama : Manisya Sofia Rana

NIM : 19042087

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Peran Penyuluh Agama	Peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	1. Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini? 2. Bagaimana peran penyuluh agama dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut? 3. Metode apa yang digunakan penyuluh agama dalam menyampaikan penyuluhan terkait pernikahan dini kepada masyarakat? 4. Bagaimana bentuk keterlibatan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan atau pendampingan kepada remaja dan orang tua? 5. Sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menekan angka pernikahan dini menurut pandangan penyuluh agama?
2	Meminimalisir Terjadinya Pernikahan	Faktor penghambat penyuluh	1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Beutong?

	Dini.	agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya meminimalisir pernikahan dini? 3. Bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pencegahan pernikahan dini? 4. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap aspek psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan? 5. Bagaimana perkembangan angka pernikahan dini di wilayah Kecamatan Beutong setelah adanya program penyuluhan?
		Gambaran pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi	1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesiapan psikologis pasangan menurut pandangan penyuluh agama? 2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap kehidupan sosial pasangan dan keluarga? 3. Bagaimana kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini dilihat dari pengalaman penyuluh agama di lapangan? 4. Masalah apa saja yang paling sering muncul pada pasangan yang menikah di usia dini? 5. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak-dampak tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Manisya Sofia Rana

Tempat / Tanggal Lahir : Cot Lhe Lhe, 17 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Desa Cot Lhe Lhe, Dusun Aman, Kecamatan
Seunagan

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mahyuddin

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Nama Ibu : Syarifah Aini, S. Pd

Pekerjaan Ibu : PNS

Alamat : Desa Cot Lhe Lhe, Dusun Aman, Kecamatan
Seunagan

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Alue Bata : Lulus tahun 2013

SMP Negeri 7 Kuala : Lulus tahun 2016

SMA Negeri 1 Seunagan : Lulus tahun 2019

